

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN BIAYA NAFKAH *MUT'AH, IDDAH, MADIYAH* SUAMI
KEPADA ISTRI YANG DICERAI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
guna untuk memenuhi salah satu syarat
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
EVA DWI YULIANTI
NIM.2017302014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Eva Dwi Yulianti

NIM : 2017302014

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BIAYA NAFKAH MUT’AH, IDDAH, MADIYAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DI CERAI (Studi Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Eva Dwi Yulianti
NIM. 2017302014

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Iddah,
Mut'ah, Madiyah Suami Terhadap Istri Yang Di Cerai (Studi Putusan Nomor
2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**

Yang disusun oleh (NIM. 2017302014) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**,
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
telah diujikan pada tanggal **01 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Moh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III




Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 02 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 4/3-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 13 Mei 2024

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Eva Dwi Yulianti
NIM : 2017302014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, Iddah, Madiyah Suami Terhadap Istri Yang di Cerai (Studi Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 13 Mei 2024



Eva Mir'atun Niswah, S.H.,M.H.I.
NIP. 198701102019032011

ABSTRAK
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN BIAYA NAFKAH *MUT'AH, IDDAH, MADYAH* SUAMI
TERHADAP ISTRI YANG DICERAI

(Studi Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)

Eva Dwi Yulianti
NIM:2017302014

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri (UIN) Prof.KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pemberian nafkah pasca perceraian adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada mantan istrinya, seperti halnya dalam isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt ini terdapat gugatan rekonsvansi yang didalamnya berisi tentang beberapa tuntutan hak nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istri karena telah menceraikannya. Terkait jumlah nominal yang dituntut tersebut nyatanya tidak disanggupi suami karena merasa keberatan dengan besaran nominalnya. Oleh karna itu, hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada saat persidangan melakukan beberapa pertimbangan dan juga metode guna untuk mencari titik tengah agar tercapainya kesepakatan yang mufakat untuk kedua belah pihak.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan case approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Data ini diperoleh dari hasil kepustakaan dan wawancara, analisis penulis yakni menggunakan metode deskriptif analitik. Terlebih dahulu akan digambarkan mengenai data-data yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian dari data tersebut penulis menganalisis berkenaan dengan hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim serta metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah pada putusan tersebut sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan jumlah nafkah *iddāh, mut'ah, maḍiyah*, dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Hakim tidak serta merta langsung menetapkan jumlah nominalnya atas kehendak tuntutan balik istri (gugatan rekonsvansi), melainkan hakim melihat dari jumlah gaji, keadaan, kemampuan baik kemampuan aktual maupun kemampuan potensial, serta tanggungan hidup suami. Adapun metode yang dipakai hakim ada beberapa asas yakni asas kemampuan serta asas kepatutan dan kelayakan, hal tersebut juga ditambahkan dengan melihat apakah istri tersebut *nusyuz* atau tidak sehingga nantinya dalam pemberian nafkah tidak akan terhambat ataupun terhalang.

Kata kunci: *Nafkah, Iddāh, Mut'ah, Maḍiyah, Pasca Perceraian.*

MOTTO

“Alloh SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:286)

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetaplah berjuang sayang.”

“Alloh memberi beban yang luar biasa tetapi Alloh memberikan hasil yang diluar dugaan kita”



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Cinta pertamaku dan juga panutanku, Ayahanda Ali Maskur beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, beliau juga yang selalu memberikan semangat, arahan, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis sanggup dan mampu dalam menyelesaikan study sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Munjiati. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu memberikan motivasi, arahan dan yang paling terpenting selalu memberikan do'a yang terbaik agar penulis sanggup dan mampu dalam menyelesaikan study sampai sarjana.
3. Terimakasih juga kepada diri saya yang telah berhasil menyelesaikan studi perkuliahan dan juga dengan semangat menyelesaikan skripsi ini
4. Kakaku tercinta Rizal Ashari. Beliau memang terpaut jauh umur dengan penulis, akan tetapi beliau mampu menempatkan diri agar penulis tidak merasa minder dan canggung dan seolah bisa selalu menjadi teman baik. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan motivasi, dan

juga memberikan arahan kepada penulis agar bisa semangat dalam menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.

5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Zidni Tammam, S.E.. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, selalu berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi penulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah terbaik, pendamping dalam segala hal, menemani, mendukung dan menghibur dalam kesedihan serta mendengar keluh kesah dan memberi semangat untuk penulis agar selalu semangat dan pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan hubungan dalam segala hal yang kita lalui.
6. Tidak kalah penting juga, yang terhormat ibu Eva Mir'atun Niswah, S.H.,M.H.I. selaku dosen pembimbing penulis. beliau selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis, selayaknya seorang ibu kepada anaknya beliau sangat sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Terimakasih ibu, telah senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN SAIZU Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan UIN SAIZU Purwokerto.
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

TERIMA KASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:



Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insyaAllah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah *Mut'ah*, *Iddāh*, *Maḍiyah* Suami Terhadap Istri Yang Dicerai (Studi Putusan Nomor : 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag.,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, M.Hum.,M.Pd., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muh. Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinasi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Eva Mir'atun Niswah S.H.,M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi saya yang selalu mengarahkan dan membimbing peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Pengadilan Agama Purwokerto yang menjadi Obyek dalam penelitian
11. Bapak Drs. Fuad Amin M.S.I., selaku Hakim yang berkenan untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang lengkap tentang data yang saya butuhkan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia akhirat bagi semua orang. Aamiin yarabbal'amin

Purwokerto, 13 Mei 2024
Saya Yang Menyatakan



Eva Dwi Yulianti
NIM. 2017302014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teorik.....	15
G. Sitematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH .	22
A. Perceraian	22

1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Faktor Penyebab Perceraian.....	25
B. Nafkah.....	27
1. Pengertian Nafkah.....	27
2. Nafkah <i>Iddāh</i>	31
3. Nafkah <i>Mut'ah</i>	34
4. Nafkah <i>Maḍiyah</i>	37
C. Teori Asas Hakim Dalam Mempertimbangkan Nafkah.....	40
1. Asas Kepatutan, Kelayakan dan Kemampuan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Analisis Data.....	46
BAB IV PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BIAYA NAFKAH <i>MUT'AH</i>, <i>IDDĀH</i>, <i>MADĪYAH</i> SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DI CERAI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt).....	49
A. Duduk Perkara Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah <i>Mut'ah</i> , <i>Iddāh</i> , <i>Maḍiyah</i> Suami Terhadap Istri Yang di Cerai Sesuai Dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt ..	49
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah <i>Mut'ah</i> , <i>Iddāh</i> , <i>Maḍiyah</i> Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Cerai Talak Sesuai Putusan No 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.....	57
C. Metode dan Landasan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah <i>Mut'ah</i> , <i>Iddāh</i> , <i>Maḍiyah</i> Suami Terhadap Istri Yang di Cerai Pada Putusan Nomr 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.....	70
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsonan

Tabel 2. Vokal Tunggal Monoftong

Tabel 3. Vokal Rangkap Diftong

Tabel 4. Maddah

Tabel 5. Ta' Marbutah

Tabel 6. Hamzah Yang di Transliterasikan Dengan Apostrof

Tabel 7. Huruf Kapital



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Puwokerto



DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	Subhanallahu wa ta'ala
SAW	:	Shalallahu 'alaihiwasallam
UU	:	Undang – Undang
UUP	:	Undang – Undang Perkawinan
UMR	:	Upah Minimum Regional
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
S.H	:	Sarjana Hukum
UIN	:	Universitas Islam Negeri
Hlm	:	Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Observasi Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, terdapat aneka macam kontroversi yang bermunculan, seperti yang biasa terjadi pada problem pernikahan. Saat ini banyak terjadi konflik perceraian terutama problem cerai talak dan cerai gugat, sebagai akibatnya sering terjadi masalah perceraian yang berakhir dengan perselisihan tentang nafkah, *mut'ah*, *iddāh*, *maḍiyah*. Perkawinan mempunyai akibat aturan, dan perkawinan juga terdapat konvensi bahwa keduanya akan saling menerima hak dan kewajiban satu sama lain.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendukung dan melengkapi sehingga mereka dapat berbagi aspek unik dari kepribadian mereka, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama, baik secara mental maupun materi. Bagian 2 KHI menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad kuat yang disebut *mitsaqan ghalidzan*, yang dilakukan dengan niat untuk menaati perintah Allah. Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang rukun, penuh cinta kasih dan keberkahan (*sakinah mawadah dan rahmah*).¹

Menurut Abdul Ghofur Anshor dikutip dari buku yang berjudul

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, (Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2020) hlm.55

Hukum Perceraian milik Muhammad Syarifuddin menjelaskan, bahwasannya dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang kedua belah pihak (pasangan) mengadu dan mengeluh kepada orang lain atau keluarganya, karena tidak terpenuhinya hak yang diperolehnya atau tidak menunaikan tanggung jawabnya, antar pihak atau karena alasan lain yang dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak (pasangan). Bukan tidak mungkin pertengkaran menjadi salah satu sebab dari sebuah kehancuran suatu rumah tangga.²

Tingkat perceraian di Indonesia mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir tercatat pada tahun 2021. Jumlah ini mencapai 388.358 kasus atau mencakup sekitar 75,21% dari total jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun sebelumnya. Sedangkan sebanyak 127.986 kasus atau sekitar 24,78% perceraian terjadi karena talak. Berdasarkan data provinsi, angka perceraian tertinggi pada tahun 2022 tercatat di Jawa Barat mencapai 113.643 kasus, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 102.065 kasus dan 85.412 kasus. Lima provinsi juga melaporkan penurunan angka perceraian pada tahun 2022, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Laporan tersebut juga memperkirakan akan terjadi 448.126 perceraian di Indonesia pada tahun 2022 karena berbagai alasan. Penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran, sebanyak 284 kasus atau setara dengan sekitar 63,41% dari total alasan perceraian secara nasional. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik,

² Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Remaja Sodakary, (Jakarta: Sinar Grafika:2013) hlm.5

jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 meningkat sebesar 15,31% dibandingkan tahun 2021, mencapai total 516.334 kasus dibandingkan sebelumnya 447.743 kasus.³

Sedangkan berdasarkan data Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2022, terdapat 708 perkara talak yang diterima dan 2.099 perkara cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2021, tercatat 718 perkara talak talak yang diterima dan 2.077 perkara cerai gugat yang diterima. Total kasus perceraian dan perceraian pada tahun 2022 sebanyak 2.807 kasus, dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 2.795 kasus. Data menunjukkan pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian meningkat sebanyak 12 kasus dibandingkan tahun 2021.⁴

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt berkaitan dengan hak perempuan setelah adanya kasus cerai talak, akibat perceraian, dalam putusan tersebut terdapat kasus yakni tentang permasalahan pertengkaran dan perselisihan. Pada awalnya keluarga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, Namun sejak tahun 2010, perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai memburuk dan timbul konflik serta pertengkaran terus-menerus karena Termohon tidak mempercayai Pemohon, Termohon tidak mau hidup sederhana dan Termohon tidak menghargai juga menghormati Pemohon

³Cindia Mutia Annur, Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia, Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022> pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

⁴Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan, Diakses dari <https://www.pa.purwokerto.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan> Pada Tanggal 2 Juni 2023, Pukul 21.03 WIB.

sebagai suami.

Bahwa puncaknya awal September 2022 terjadi perkecokan dan pertengkaran yang benar-benar menyakiti hati Pemohon sehingga Pemohon menjatuhkan permohonan dalam putusan ini. Penggugat sudah sampai pada titik di mana ia merasa tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat. Oleh karena itu, penggugat memutuskan untuk melakukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto. Pada kasus ini hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan Gugatan yang dijatuhkan pihak suami atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Dalam putusan sidang perceraian tersebut, sang istri mengajukan tuntutan atas haknya pada permohonan nafkah *iddāh* istri menuntut haknya selama tiga bulan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan berturut-turut, mengenai nafkah *mut'ah* istri menuntut menuntut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan untuk nafkah *maḍiyah* ataupun nafkah lampau istri menuntut nafkah sebesar nominal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terhitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dijatuhkannya talak ini.

Berkenaan dengan jumlah nominal nafkah yang di jatuhkan oleh istri ternyata tidak disanggupi oleh pihak suami, Sebab, menurut sang suami jumlahnya kebanyakan juga tak ada kesepakatan antara keduanya tentang besaran nominalnya. Oleh karena itu, permasalahan tersebut kemudian dirujuk ke majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk menentukan besaran

⁵ Salinan Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.3.

nominal yang harus diberikan. Setelah berijtihad, ketentuan jumlah nominal nafkah yang dijatuhkan Termohon (istri) kepada Pemohon (suami) nyatanya kurang pas dengan keadaan penghasilan ekonomi Pemohon (suami), dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai Karyawan BUMN Kereta Api Persero dengan penghasilan bersih sebesar Rp.5.023.477, maka dari itu penentuan jumlah *iddāh* yang harus diberikan oleh suami terhadap termohon yakni Rp. 1.500.000 x 3 bulan dengan total nominal Rp. 4.500.000. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000. Nafkah *maḍiyah* sejumlah Rp. 8.000.000.⁶

Dalam membuat keputusan, hakim harus memuat *idée desrecht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.⁷ Adapun penerapan keadilan dalam putusan, yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara intuitif maupun rasional. Penekanan pada asas kemanfaatan disini lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.⁸

Dalam melakukan *ijtihad* untuk mengetahui usut perkara-perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perceraian karna talak, hakim wajib menentukan besarnya tunjangan *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* yang harus

⁶ Salinan Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm 7.

⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UIIS Press, (Yogyakarta, 2006), hlm. 6

⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2011), hlm.135

dibayarkan suami kepada istri karena telah diceraikan. Selain itu hakim juga bertugas mengatur perjanjian yang berkaitan dengan pemeliharaan tersebut, hakim mengacu pada KHI dan surat *At-Thallāq* yang berkenaan dengan masalah *thalaq* dan nafkah yang wajib diterima oleh istri pasca perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Dengan demikian, sekalipun istri mempunyai tuntutan, hakim tetap dapat menentukan besaran kewajiban suami yang harus dilakukan guna untuk mencapai keadilan, yaitu menjamin hak-hak dan kehidupan isteri setelah perceraian, atas dasar keadilan bagi keduanya. Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum juga memiliki kewajiban bukan hanya ditujukan dalam melaksanakan fungsi peradilan semata, namun lebih jauh, hakim dituntut dapat menyelesaikan problematika sosial, sehingga hakim harus mendengar rasa keadilan yang disuarakan oleh masyarakat.⁹

Sesuai dengan paparan di atas, penulis dalam penelitian ini ingin melaksanakan pengkajian lebih dalam mengenai besarnya tunjangan yang harus dibayarkan suami kepada istri yang diceraikan. Oleh sebab itu, penulis nantinya akan melaksanakan pengkajian lebih mendalam berkaitan dengan tema yang berjudul “PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BIAYA NAFKAH MUT’AH, IDDAH, MADYAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DICERAI (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt).

⁹ Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, (Jakarta, 2011), hlm.xii

B. Definisi Operasional

Definisi fungsional atau biasa disebut definisi operasional merupakan penjelasan makna suatu istilah yang menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Definisi operasional diperlukan untuk menetralsir pemahaman yang berbeda di antara peneliti yang dikaji penulis dan pembaca yang lain. Untuk menghindari ambiguitas, definisi operasional digabungkan menjadi satu studi. Dengan argumen ini, definisi operasional dari variabel penelitian digunakan dalam penelitian ini.

Kata “*thalaq*” dalam hukum Islam atau *fiqh* berarti “perceraian”. Kata “*thalaq*” berasal dari kata dasar “*thallaqa*” yang berarti “*hillu al qayyidi al irsa*” dan “*al tarqi atau fakka*” yang berarti “melepaskan ikatan”. Syaikh Ibrahim al-Badjuri mengartikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara penuh makna dan sukarela. Jika terjadi perceraian, laki-laki boleh mempunyai kewajiban menurut hukum Islam setelah talak kepada istrinya seperti:¹⁰

1. Nafkah

Nafkah ialah semua biaya yang dikeluarkan atau dihabiskan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka termasuk dalam tiga kategori yakni seperti pakaian, makanan, serta sandang dan papan.¹¹

2. Mut’ah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mut’ah* adalah pemberian

¹⁰ Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 20

¹¹ Isniyatin Faizah, Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 74

berupa uang atau barang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada mantan istrinya sebagai hiburan setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks istilah *fiqh*, *mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian.¹²

3. Nafkah *Iddāh*

Seorang wanita yang telah diceraikan suaminya tetap mempertahankan hak mantan suaminya selama masa *iddāh*, karena ia tidak dapat kawin lagi dengan laki-laki lain, maka bentuk hak menerima itu tidak tergantung pada lamanya waktu yang telah dilaluinya, tetapi tergantung pada bentuk talak yang dialami. Sedangkan *Iddāh* adalah masa tunggu yang dialami seorang wanita, dimana dia tidak boleh menikah. Masa tunggu ini terjadi jika terjadi perceraian atau kematian, kadang dihitung menurut perhitungan *aqra*, beberapa bulan atau sampai melahirkan. Tujuannya untuk mengetahui kekosongan rahim akibat kehamilan, ibadah, atau kematian pasangan yang ditinggal mati.¹³

4. *Maḍiyah*

Maḍiyah merupakan suatu kehidupan yang bersifat lampau dan tidak selalu dikaitkan dengan taklik talak, Dalam hal ini, istri dapat meminta tunjangan ketika suami mengajukan cerai dengan menggugat pengadilan untuk mendapatkan penggantian.¹⁴

¹² Rusdi Riski Lubis, Penerapan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3 No. 2, 2015. hlm. 243-245

¹³ Husnul Khitam, Nafkah *Iddāh* Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 195

¹⁴ Riyan Ramdani, Penentuan Besaran Nafkah *Maḍiyah*, Nafkah *Iddāh*, *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15 No 1, 2021, hlm.43

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang diatas yang dapat diurumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yang juga merupakan sentral pembahasan dalam masalah ini, adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran biaya nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* suami terhadap istri yang diceraikan pada Cerai Talak Perkara Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA. Pwt.?
2. Apa saja metode dan landasan yang digunakan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* pada istri pasca perceraian?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tujuan serta manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan penelitian:
 - a. Guna untuk menganalisa tentang bagaimana metode dan landasan apa yang digunakan hakim pada penentuan jumlah nominal *Iddāh*, *Mut'ah*, *Maḍiyah* oleh suami pada istri pasca perceraian.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *Iddāh*, *Mut'ah*, *Maḍiyah* suami terhadap istri yang diceraikan pada Putusan Perkara Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA. Pwt.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

- a. Dapat dijadikan sebagai wawasan agar lebih bisa memperdalam ilmu hukum acara perdata.

- b. Dapat menjadi landasan dalam pembelajaran lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya
- c. Memberikan kontribusi keilmuan dalam hukum Islam serta dapat menambah kepustakaan bagi pembaca.

Manfaat Praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam berargumentasi dikalangan akademisi hukum Islam terkait dengan bagaimana saja cara mempertimbangkan ataupun memutuskan suatu perkara di muka persidangan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Membantu pembaca lebih memahami kenyataan bahwa setelah perceraian, suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya dan besarnya pun berbeda-beda.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui fakta penelitian pada kajian pustaka ini, peneliti akan mencoba memaparkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam pemilihan topik, karya tulis berikut ini berfungsi sebagai referensi dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto) yang telah dipaparkan dalam tesis yang diteliti oleh Ami Lawiyah yang menjelaskan bahwasannya sebuah rumah tangga harus mampu memahami hak dan tanggung jawab seperti berusaha menciptakan keluarga agar tetap harmonis. Akan tetapi, jika di dalam rumah tangga ada orang yang tidak mengerti atau

tidak memenuhi hak dan kewajibannya, niscaya akan terjadi suatu perceraian atau perselisihan. Perkawinan dapat diakhiri oleh beberapa hal yaitu kematian dan perceraian. Menurut Ami Lawiyah dalam tesisnya menjelaskan terkait pengertian *Ex officio* yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan tambahan diluar pokok perkara meskipun tidak diminta dalam petitum sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan.¹⁵

Perihal dalam pemberian nafkah *iddāh* dan *mut'ah*, Riski Hidayanto dalam tesisnya yang berjudul “Penentuan Jumlah Nafkah *Iddāh* dan *Mut'ah* Pasca Perceraian” memaparkan bahwasannya setiap laki-laki yang akan mengajukan cerai talak kepada istrinya maka harus memberikan tunjangan yang besarnya beraneka ragam, dikarenakan 2 tuntutan hukum yakni hukum Islam maupun hukum positif dan tidak selalu menentukan besaran tertentu yang harus diberikan oleh suami tergantung dengan kemampuan suami itu sendiri.¹⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis juga melihat rujukan karya kajian dari Darmawati yang berjudul “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam “dalam tesis tersebut peneliti Darmawati menggunakan penelitian lapangan dan langsung menyaksikan tentang peran wanita di Desa Gunung Sari Makasar. Dalam kajiannya Darmawati

¹⁵ Ami Lawiyah, ‘Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwokerto) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah’2019

¹⁶ Riski Hidayanto, Penentuan Jumlah Nafkah *Iddāh* Dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/Pa.Pwt) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah’ 2021

menjelaskan bahwa suami mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya secara materil maupun imateril. Kajian penelitian yang dilakukan di Desa Gunung Sari Makasar, memuat beberapa faktor yang mendorong atau menjadi landasan terjadinya perubahan peran perempuan dalam keluarga, antara lain aktivitas yang dilakukan istri di luar keluarga dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam kajian ini memaparkan kondisi Kelurahan yang termuat pada tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan desa Gunung Sari tersebut, beliau menjelaskan bahwasannya perempuan adalah bagian dari bangsa, berkontribusi kepada negara dan harus diberi ruang untuk memainkan peran tertentu dalam negara, dalam artian perempuan mempunyai hak atas kebebasan dan kehormatan dalam peran yang mandiri.¹⁷

Penulis dalam melakukan kajiannya juga melihat karya tulisan milik Iftiar Fauzi dalam tesisnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Maḍiyah* Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas” dalam tesis tersebut membahas tentang nafkah *maḍiyah*, dalam kajian tersebut terdapat tuntutan istri yang dibebankan terhadap suami yakni nafkah *maḍiyah*. Kajian dalam tesis tersebut menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi istrinya dikarenakan ada status pernikahan sah dan istri hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan suaminya. Apabila seorang suami tidak menafkahi istrinya, hal tersebut bisa diakibatkan karna satu dari

¹⁷ Darmawati, Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makasar) Program Studi Hukum Islam Jurusan Syariah Fakultas Dirasah Islamiyah'2014

banyaknya kemungkinan, kemungkinan yang pertama adalah suami tidak dapat menafkahi istrinya karena kesulitan, dan kemungkinan yang kedua adalah suami tidak menafkahi istrinya karena dalam keadaan sengaja padahal dirinya lapang. Akan tetapi, apabila suami dengan sengaja mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri sebelumnya namun istri tetap melaksanakan kewajiban pelayanan terhadap suami selama perkawinan, maka istri berhak menuntut haknya untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Dengan syarat wanita tersebut tidak melakukan sesuatu yang menghalanginya seperti *nusyuz*, karena sebagian besar ulama sepakat bahwa jika seorang wanita melakukan dosa *nusyuz*, maka dia tidak mendapat nafkah dari suaminya atas haknya.¹⁸

Dalam melakukan penelitian, penulis juga melihat jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian” isi dari dalam jurnal disini menyebutkan bahwa Setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat hukuman dianggap sebagai putusan yang dapat dilaksanakan. Ada konvensi mengenai sumpah cerai yang mengatur bahwa sidang saksi dibuka pada saat sumpah cerai diucapkan. Konvensi ini bertentangan dengan keputusan yang dimuat dalam jurnal ini. Namun isi putusan rekonsensi itu terkait dengan pelaksanaan pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 197-200 HIR/dan pasal 208-218 RBg. Dengan demikian, keputusan konvensi dan rekonsensi dapat dianggap sebagai isi

¹⁸ Iftiar Fauzi, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madhiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/Pa.Bms) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah'2021

keputusan itu sendiri apabila tidak ada klausul yang menghubungkan keduanya. Dengan demikian, apabila isi keputusan rekonsensi tidak terpenuhi, maka keputusan rekonsensi tidak dapat dicegah.¹⁹

Berbeda dengan kajian yang diteliti dari jurnal sebelumnya, penulis disini melihat juga jurnal milik Alfina Sauqi Anwar yang berjudul “Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam mewujudkan maslahat bagi masyarakat, hakim juga dituntut responsif terhadap permasalahan baru dengan tetap mengusung kesetaraan hak dan akses bagi kaum perempuan di muka hukum. Hakim dalam menentukan kewajiban nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada mantan istri dapat dikatakan telah menjaga istri dari kesulitan ekonomi pasca perceraian. Hakim dapat menentukan beban suami terhadap istri yang diceraikan. Apabila hal tersebut tidak diwujudkan maka akan berdampak pada kemaslahatan istri yang tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga kemaslahatan pada tingkat memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*) untuk menjamin kelangsungan hidup bagi anak yang menjadi keturunan dari suami dan istri.²⁰

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penulis

¹⁹ Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin, Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 21

²⁰ Alfina Sauqi Anwar, Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 4

sebelumnya yakni dalam hal pendekatan dan juga sudut pandang yang nantinya juga berbeda. Dalam kajian yang dilakukan oleh penulis memuat beberapa faktor yang didalamnya menggunakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara analisis bahan-bahan pustaka dan juga diperkuat dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto tentang pertimbangan nafkah yang terkandung dalam putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

F. Kerangka Teorik

Pernikahan mencakup hak serta kewajiban yang muncul di antara individu laki-laki dan Perempuan. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab suami untuk merawat istrinya. Dukungan pangan merupakan hak perempuan yang perlu dihormati oleh suaminya. Kebanyakan ulama sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban untuk mengurus orang-orang yang wajib dinafkahinya, termasuk istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Ada hubungan antara masalah perceraian dan penelitian penghidupan. Korelasi ini disebabkan oleh adanya nafkah yang ditanggung oleh suami secara penuh dan otoritatif, mulai dari mahar, nafkah selama perkawinan, dan setelahnya berupa *mut'ah* dan *iddāh*. Suami memiliki otoritas pribadi dan eksklusif untuk memutuskan perceraian.²¹

Kata *nafkah* berasal dari kata *nafaqā, yanfaqū, nafaqō* Dalam bahasa Arab, secara etimologis istilah “*nafkah*” merujuk pada perbuatan

²¹ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, Hlm. 164

membelanjakan atau membelanjakan. Secara istilah, “*nafkah*” mengacu pada pemenuhan kebutuhan perempuan seperti makanan, tempat tinggal, layanan dan obat-obatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti *nafkah* adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk hidup, memperoleh penghasilan dan juga bekal hidup sehari-hari yang bertahan sampai akhir. Dalam konteks ini, “*nafkah*” adalah Uang yang diberikan oleh seorang pria kepada anggota keluarganya sebagai jaminan atau dukungan untuk memenuhi kehidupan mereka.²²

Aspek hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 merupakan penafsiran hukum yang berasal dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dan merupakan upaya harmonisasi undang-undang tersebut dengan PP Nomor 1 Tahun 1975. PP ini didasarkan pada prinsip undang-undang, asas keamanan kelembagaan dan aturan hukum dalam perkara perceraian, serta asas perlindungan hukum yang adil dan tata cara hukum pasca perceraian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu perceraian harus dihindari sebisa mungkin dan hanya dapat diterapkan dalam suatu keadaan darurat. Perceraian hanya diterima apabila ada sebab-sebab tertentu yang ditentukan

²² Husnul Khitam, Nafkah Iddah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 190-191

oleh undang-undang.²³

Perceraian adalah salah satu aspek perjalanan sebuah keluarga. Perceraian terjadi setelah menikah. Meskipun perceraian bukanlah tujuan utama pernikahan, namun perceraian adalah sunatullah karena berbagai sebab. Penyebab perceraian bisa karena kematian pasangan, bisa juga karena ketidakcocokan dalam rumah tangga dan pertengkaran selalu mewarnai suasana kekeluargaan pasangan, bahkan ada yang bercerai karena salah satunya dari laki-laki atau perempuan tersebut sudah tidak mempunyai fungsi biologis lagi, misalnya laki-laki impoten dan perempuan tidak subur.²⁴

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mantan suami harus meneruskan nafkah kepada mantan istri mereka untuk membantu mereka hidup dan mencegah mereka menderita. Nafkah *iddāh* dan nafkah *mut'ah* adalah nama untuk nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan. Nafkah *mut'ah* dimaksudkan untuk digunakan sebagai bekal hidup. Setelah perceraian, mantan suami memiliki beberapa tanggung jawab kepada mantan istri, seperti:

- a. Memberikan nafkah *mut'ah* yang sesuai bagi mantan istrinya, dapat berupa barang atau uang dan tidak diberikan pada mantan istri yang *qablā al-ḍukhul*
- b. Memberikan nafkah *'iddāh* pada mantan istrinya, kecuali jika dia hamil atau ditalak *ba'in* atau *nusyuz*

²³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm.444

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) hlm.47

- c. Menunaikan hutang mahar pada mantan istri jika belum dibayarkan, dan apabila *qablā al-ḍukhul* maka hutang tersebut dibayarkan setengahnya²⁵

Mayoritas ulama telah menyetujui prinsip dasar masa *iddāh*, yang dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah. Namun, ada beberapa gabungan *iddāh* yang beda terjadi sekaligus serta tak seharusnya terjadi. Misalnya, jumbuh ulama berpendapat bahwa ketika seorang wanita hamil dan suaminya meninggal, masa *iddāh* berlangsung sampai ia melahirkan anaknya, tetapi masa *iddāh* meninggalnya suami tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu masalah ini memiliki dua sisi hukum yakni:

- a. Menurut Imam Syafi'i, masa *iddāh* perempuan yang hamil ialah sampai melahirkan anaknya, meskipun nantinya terdapat masalah seperti terjadinya keguguran. Keguguran di sini maksudnya tidak diragukan lagi bahwa yang gugur tersebut adalah janin yang memiliki minimal anggota tubuh dan dapat dikatakan sebagai anak. Namun, jika keguguran tersebut hanya berupa gumpalan darah dan bukan janin atau bakal anak, maka masa *iddāh* bagi perempuan itu belum berakhir.
- b. Melahirkan pada kehamilan terakhir. Menurut Imam Syafi'i, jika perempuan hamil beberapa anak, maka melahirkan kehamilannya yang terakhir sebagai hitungan berakhirnya masa *iddāh*. Maksudnya, masa *iddāh* berakhir setelah melahirkan keseluruhan anaknya tersebut.²⁶

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

²⁶ Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 74-80

Konsep tentang nafkah menurut 7 Madzhab ulama *fiqh* antara lain: Mazhab Hanafi menganggap bahwa mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar, sedangkan Maliki menganggap nafkah keluarga sebagai kewajiban setelah membayar mahar. Adapun jumlah nafkah yang harus ditunaikan oleh suami, itu disesuaikan dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Menurut Mazhab Syafi'i, nafkah adalah hak yang wajib diterima oleh istri dari suami, dan mencakup biaya susu, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan seksual. Namun, jumlah uang yang harus diberikan suami kepada istri bergantung pada tempat tinggal dan kemampuan mereka.²⁷

Kata *mut'ah* terdiri kata *mataqā*, *yamtangū*, *mutngatan* yang berarti kesenangan atau kenikmatan yang dapat dinikmati. Para ulama sepakat bahwa seorang suami hendaknya memberikan *qoblā dukhul* kepada wanita yang dicerai dan tidak ada ketentuan mahar menurut Imam Malik.

Maḍiyah adalah penghasilan terdahulu atau penghasilan masalah yang menjadi kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya ketika sudah menikah. Apabila seorang suami belum menunaikannya dalam kurun waktu 3 bulan atau lebih maka akan dijadikan sebagai nafkah terutang.²⁸

Adapun pertimbangan hakim untuk menentukan adanya nafkah *Maḍiyah* disini adalah sebagai berikut:

²⁷ Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2010, Hlm 74-75

²⁸ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15 No 1, 2021, hlm.44

1. Bahwa somasi penggugat sudah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 (4) huruf a serta b Kompilasi hukum Islam ini berarti bahwa bertanggung jawab secara proporsional untuk membayar nafkah *kiswah*, tempat tinggal, tanggungan rumah tangga serta biaya pengobatan atau perawatan istri.
2. Bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan pekerjaan asli tergugat atau penghasilan bulanan tergugat untuk mendukung gugatannya.

Hakim menjelaskan bahwa dalam menetapkan nafkah *maḍiyah*, hakim tetap mencari penetapannya yakni dapat dilihat dari jumlah uang yang dihasilkan oleh suami dan jumlah uang yang dibutuhkan oleh istri dalam satu bulan. Penetapan nafkah *maḍiyah* pada istri yang ditalak *raj'i* juga dapat dilihat selama pernikahan mereka, dan berapa kira-kira jumlah nafkah yang biasanya diberikan oleh suami mereka setiap bulan²⁹

²⁹ Jaka Sandara, Ikhwan, Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah Di Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 2, 2020, hlm. 31

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dan dijabarkan ke dalam sub bab pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain secara logis dengan rincian sebagai berikut:

BAB I, Bab ini mencakup konteks masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan perhatian penelitian, tinjauan literatur, metodologi penelitian, dan pembahasan sistematis.

BAB II, pada bab ini mencangkup tentang landasan teori yang menjadi dasar penulisan yang dilakukan, dalam hal ini landasan teori yang digunakan adalah berupa pembahasan definisi perceraian, sebab-sebab perceraian, definisi nafkah *Mut'ah*, *Iddāh*, *Maḍiyah*.

BAB III, memuat metode penelitian yang diterapkan penulis seperti pendekatan dan jenis penelitian, menjelaskan nama objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, penyedia informasi penelitian, data penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi dan analisis data.

BAB IV, pada bab ini nantinya akan menjadi inti dari penelitian ini yang menjadi usaha atas jawaban dari rumusan masalah di atas. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil analisis atas dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara, serta menganalisis metode ataupun landasan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara nafkah *Mut'ah*, *Iddāh*, *Maḍiyah* khususnya dalam perkara perceraian karna talak.

BAB V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERCERAIAN DAN NAFKAH

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai dan disebut *thalāq* kata *thalāq* memiliki arti lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. Secara etimologis, talak berarti mengingkari, menceraikan, atau membubarkan suatu perkawinan. Putusnya perkawinan karena suami menganiaya istrinya, akan menimbulkan beberapa akibat hukum menurut Pasal 149 Kitab Undang-undang Islam (KHI), yaitu:

- a. Memberikan hadiah yang setimpal kepada mantan istri, baik berupa uang maupun barang, kecuali mantan istri tersebut *qoblā dukhul*.
- b. Memberikan dukungan berupa kiswah kepada mantan istri pada saat *iddāh*, kecuali mantan istri dalam keadaan Talak ba'in atau *nusyuz* dan tidak sedang hamil.
- c. Membayar hutang lunas setengah jika *qoblā dukhul*
- d. Menanggung tanggung jawab yang berupa nafkah untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.³⁰

Perceraian adalah ketika hubungan perkawinan seorang pria atau wanita (suami-isteri) berakhir. Namun, dalam undang-undang Islam, perceraian disebut dengan istilah talak, yang berarti pelepasan atau

³⁰ Rusdi Riski Lubis, Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3 No. 2, 2015. hlm.239-240

pembebasan (mengeluarkan suami dari isterinya).³¹

Namun, pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan untuk perceraian yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk dibicarakan. Pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak didefinisikan sebagai ikrar suami di depan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan.³²

Hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehingga beberapa tindakan dan peristiwa tertentu tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda-beda untuk masing-masing golongan penduduk, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Hukum perceraian berlaku untuk para suami serta istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri.
- c. Hukum Islam berlaku bagi para suami serta istri warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama.
- d. Hukum adat berlaku bagi para suami serta istri warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Kristen).³³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³¹ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012, hlm.417

³² Sukasna, Siti Ngainnur Rohmah, Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 336

³³ Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, *Mimbar Keadilan*, Vol.12 No. 2, Agustus 2019- Januari 2020, hlm 158-159

ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1974. Dengan demikian, perceraian tidak lagi dapat dilakukan dengan sembarangan seperti yang biasanya terjadi. Sebaliknya, mereka harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum tertentu dan hanya dapat dilakukan karena alasan yang dapat dibenarkan.³⁴

Perceraian merupakan solusi final yang dilakukan suami istri untuk mengakhiri perkawinan setelah sebelumnya melakukan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian tersebut bisa dilakukan atas keinginan suami atau atas permintaan istri yang dikenal dengan cerai gugat. Perceraian yang kerap terjadi tentunya dengan muatan persoalan yang menjadi sebab terjadinya perceraian tersebut.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat isi yang memuat tentang perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan perceraian tidak dapat dijalankan hanya karena alasan telah terjadinya kesepakatan antara suami istri saja, akan tetapi harus sesuai dengan alasan yang sah menurut undang-undang.³⁵

Tidak hanya suami dan istri yang mengalami konsekuensi negatif,

³⁴ Sriono, Ketentuan- Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.2, No. 1, Maret 2014, hlm 88

³⁵ Aziz Sholeh, Alternatif Penyelesaian Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Cikelet Garut, *Varia Hukum*, Vol. 1, No.1 Januari 2019, Hlm 116

tetapi juga anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, yang akan mengalami konsekuensi negatif terhadap pertumbuhan mereka, terutama kejiwaannya. Seringkali, perceraian tidak menyelesaikan masalah tetapi menghasilkan masalah baru yang lebih kompleks. Hal ini biasanya didasari atas kemarahan serta kebencian sehingga berakibat melakukan pertimbangan dan musyawarah dengan keluarga besar.³⁶

2. Faktor Penyebab Perceraian

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah perceraian, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Oleh karena itu, kata "perceraian" secara yuridis berarti berakhirnya perkawinan, yang berarti baik berhenti berlaki-bini atau berhenti bersuami-istri. Talak dari suami, *khulu'* atas inisiatif istri, serta *fasakh* atas inisiatif pihak ketiga seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *li'an*, *ila'*, dan *zihar* dapat menyebabkan perceraian. Perceraian lebih umum daripada talak karena dapat terjadi karena beberapa hal.³⁷

Pasal 116 huruf a Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak pernah melakukan perzinahan atau mempunyai masalah serius seperti kecanduan alkohol, narkoba, atau perjudian yang sulit diobati.

³⁶ Muhammad Sholeh, Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia Faktor Penyebab *Khulu'* dan Akibatnya, *Qonunni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 01, No. 01, 2021, hlm. 30

³⁷ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 196.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa izin selama satu tahun berturut-turut tanpa sebab yang wajar atau sebab-sebab lain yang tidak dapat diperbaiki.
- c. Setelah perkawinan berakhir, salah satu pihak dihukum 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan kejam atau tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- e. Salah satu pihak tidak sanggup melakukan kewajiban perkawinan baik pihak suami atau istri karena mengalami luka atau sakit fisik.
- f. Suami istri seringkali terlibat konflik dan pertengkaran berkepanjangan yang tidak mampu membawa kedamaian dalam kehidupan berkeluarga.
- g. Sang suami melanggar perjanjian cerai (talak).
- h. Perubahan agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan dalam perkawinan.³⁸

Guna melaksanakan isi atas adanya alasan-alasan karena perceraian yang termuat pada KHI, maka Presiden memutuskan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berisi tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974³⁹.

Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama melakukan proses yang biasa disebut dengan proses mediasi, dengan adanya proses mediasi ini diharapkan pasangan suami istri bisa berdamai dan

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

³⁹ Sukasna, Siti Ngainnur Rohmah, Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 335

mengurungkan niat untuk bercerai. Kementerian Agama pun melakukan upaya sendiri untuk mengurangi jumlah angka perceraian ini. Setiap pasangan yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil akan diberi modul terkait tips-tips menjaga keharmonisan rumah tangga, hanya saja program ini masih dirasa kurang efektif mengingat setiap KUA memiliki cara tersendiri untuk mengimplementasikannya. Saat ini, peraturan terbaru terkait pembekalan pra-nikah yang lebih terstandardisasi, termasuk melibatkan unsur keluarga dari pihak suami maupun istri sedang digodok lebih matang. (Pembekalan) lagi diperbaiki sejalan dengan perkembangan peraturan Menteri. Sehingga diharapkan perceraian tak lagi mengalami peningkatan, bahkan menurun. Kita semua pastinya ingin menikah untuk bahagia. Sebelum menikah, baiknya kita sudah memiliki persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis. Menjaga bahtera rumah tangga pun perlu komitmen yang kuat.⁴⁰

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Sebagai suami-istri, seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban bersama. Salah satunya adalah nafkah, yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Nafkah ialah hak istri serta anak-anak guna memenuhi kebutuhan pokok

⁴⁰ David Yoga Fransiska, dkk., Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2021, hlm. 7

mereka seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan perawatan medis. Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama, nafkah seperti ini wajib, bahkan jikalau pun si istri adalah orang kaya.⁴¹

Secara terminologi, nafkah berarti kewajiban suami guna memenuhi kebutuhan istri seperti makanan, rumah, pembantu, serta obat-obatan. Di sisi lain, asal kata nafkah berasal dari kata "النفقة", yang berarti "belanja", "kebutuhan utama", dan "biaya" atau "pengeluaran uang".⁴²

Nafkah dalam *fiqh* didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Ini termasuk biaya pangan, pakaian, dan papan, serta biaya kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga. Dalam Islam, nafkah mencakup dua komponen seperti nafkah lahir dan nafkah batin. Barang yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan dirinya sendiri sebagai kebutuhan dasar disebut nafkah.⁴³

Syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya yaitu:

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, apabila akad nikah mereka masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Istri telah sanggup digauli.
- c. Istri telah terikat atau sudah bersedia melaksanakan seluruh hak-hak suami

⁴¹ Abdul Rahman, *Perkawinan Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 129

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 2006), hlm. 539.

⁴³ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 158

Dasar kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk istri terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُضَارُوهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّئُوهُنَّ أَرْضَؤُهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ الْأَرْبَابَ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁵

b. Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi *nafkah* menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang kewajiban suami saat memberi nafkah, yakni:

1) Pasal 80 ayat 2:

Suami harus melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 817

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 817-818

keperluan hidup berumah tangga yang sekiranya sinkron dengan kemampuannya.

2) Pasal 80 ayat 4:

- a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁷

Selanjutnya dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 KHI pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwasannya: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁸

Istilah *ma'rūf* dipergunakan pada al-Qur'an dan Hadis untuk menetapkan standar nafkah, yang berarti bahwa nafkah harus diberikan secara seimbang (sedang, tengah, tidak kurang dari kebutuhan atau berlebihan), sesuai dengan taraf hidup, keadaan istri, dan kemampuan suami.⁴⁹

Jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia ini dihitung berdasarkan kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik untuk setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan keluarga istri. Hanya mereka yang berhak menerima kewajiban nafkah. Memberikan sesuai kebutuhan serta tidak menentukan jumlah yang harus

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34

⁴⁹ Ahmad Azhar Baysir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 57-58.

diberikan karena dikhawatirkan akan boros.⁵⁰

Beberapa dasar aturan nafkah di atas, bisa dipahami bahwasanya suami harus memberi nafkah buat istri serta pula anaknya selama perkawinan. Adapun kewajiban nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami seperti halnya dijelaskan didalam al-Qur'an surat *at-Thalaq* ayat 6, serta surat *at-Thalaq* ayat 7. Pada garis besarnya ada dua landasan utama dalam pembentukan keluarga adalah landasan spiritual (*ma'nawiyah*) dan landasan materil (*ma'diyah*). Landasan spiritual membangun dan mewujudkan keluarga, dan landasan materil menjamin kelangsungan hidup bangunan yang terbentuk keluarga tersebut.⁵¹

Dalam *Syarh as-Sunnah* dikatakan, kewajiban memberikan nafkah tidak gugur jika seorang suami meninggalkan istrinya. Jika dia tidak memberikan uang dalam jangka waktu tertentu, uang itu akan menjadi hutang bagi dirinya sendiri. Dengan cara yang sama, memberikan makanan, pakaian, dan nafkah lainnya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, sementara penganut madzhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri tidak dianggap sebagai hutang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Dan kewajiban nafkah istri gugur jika dia pergi tanpa izin suaminya.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya bila perkawinan putus, mantan suami masih harus memberikan nafkah kepada

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 165-166

⁵¹ Abdul Wahhab Abd Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2013) hlm. 122

⁵³ Salmah, Nafkah Dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Juris*, Vol. 13, 01, Juni 2014, hlm. 96

mantan istrinya selama masa *iddāh* dan anak-anaknya sampai mereka dewasa, sesuai dengan keputusan pengadilan.

2. Nafkah *Iddāh*

Kata *Iddāh* adalah jama' dari kata "*Iddād*" adalah "menghitung" atau "hitungan". *Iddāh* hakikatnya ialah bilangan serta hitungan jumlah hari atau 3 kali haid atau menstruasi. Secara etimologis, "*Iddāh*" berarti nama waktu terhitung di mana wanita menunggu perkawinan berikutnya setelah wafatnya suaminya atau sebab perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya.⁵⁴

Dalam masa *iddāh* seorang wanita tidak boleh menikah dengan orang lain sebelum masa *iddāh* selesai. Adapun syarat nafkah *iddāh* sebagai berikut:

- a. Adanya tenggat waktu tertentu
- b. Perkawinan harus dilakukan oleh bekas istri kecuali *qobla al-dukhul*
- c. Suaminya meninggal atau diceraikan
- d. Perkawinan dilarang selama masa *iddāh* nya belum selesai.⁵⁵

Berkaitan dengan nafkah *Iddāh*, terdapat ayat Al- Qur'an yang menjelaskan yakni dalam Surat *At-Tallāq* (65) ayat 1:

⁵⁴ Ainur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 20.

⁵⁵ Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 149

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddāhnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁵⁶

Hukum Islam menetapkan bahwa istri yang telah diceraikan oleh suaminya harus menjalani masa *iddāh*. Ini ditunjukkan oleh istilah "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka", yang merujuk pada rumah yang ditinggali oleh pasangan ketika diceraikan, untuk menekankan hak mereka untuk tinggal di sana selama masa *iddāh*. Oleh karena itu, hukum Islam telah menetapkan aturan yang jelas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat tersebut mewajibkan suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan menegaskan bahwa suami juga harus memberikan tanggung jawab tambahan kepada istri, seperti membayar biaya istri dan biaya guna untuk mengurus anak-anaknya.⁵⁷

Karena perhatian Allah yang tidak terbatas, maka suami yang mentalak isterinya harus memberi nafkah selama masa *iddāh* karena suami

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 816.

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 247-248.

yang menyebabkan talak dan tetap terikat dengan perkawinan hingga masa *iddāh* selesai. Dalam beberapa kasus, suami yang mentalak isterinya dalam keadaan istri tidak memiliki orang untuk membantunya, jadi suami yang mentalaknya harus memberi nafkah selama masa *iddāh*.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 41 huruf c, yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri," hal tersebut sudah menjelaskan tentang bagaimana pemberian nafkah diatur dalam undang-undang perkawinan. Selain itu, Pasal 149 huruf b dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *Iddāh*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil."⁵⁹

3. Nafkah *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* berasal dari *dhammah mim (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)*, yang masing-masing mengandung kata *المتعة* yang berarti disenangi. Maksudnya, barang yang diberikan oleh suami kepada istri yang diputus hubungannya karena talak atau sebanding dengannya dengan

⁵⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm. 392

⁵⁹ Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 442

beberapa syarat.⁶⁰ *Mut'ah* juga dapat didefinisikan sebagai hadiah, kenikmatan, penambah, atau penguat yang dapat melengkapi atau menyenangkan. *Mut'ah*, atau pemberian, ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang diceraikannya sebagai hiburan dan tambahan uang sesuai kemampuan mereka. *Mut'ah* adalah harta yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya, seperti nafkah, pelayan, atau barang lain.⁶¹ Oleh karena itu, *mut'ah* adalah suatu hadiah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau barang, dengan tujuan menghibur atau menghilangkan kesedihan karena perceraian mereka.

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa suami harus memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya yang telah diceraikannya antara lain ayatnya adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁶²

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 207.

⁶¹ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, Terj. Ahmad Zaeni, dkk. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 851.

⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 600

b. Surat Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu bagi mereka *mut'ah*. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.⁶³

c. Surat al-Baqarah ayat 241.

لِّلْمُتَّقِينَ وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁶⁴

Surah al-Baqarah ayat 241 berbicara tentang bagaimana seorang suami harus memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya yang telah diceraikannya seperti halnya pakaian atau harta yang diberikan oleh seorang suami kepada mantan istrinya dapat dinamakan sebagai *mut'ah*.⁶⁵

Nafkah *mut'ah* merupakan tuntutan yang diminta oleh istri daripada bekas suami melalui mahkamah syariah atas alasan diceraikan tanpa sebab yang munasabah. Istri yang diceraikan oleh suaminya berhak untuk mendapatkan ganti rugi sekiranya telah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, akan tetapi diceraikan oleh

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 48

⁶⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 49.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 285.

suaminya tanpa sebab yang patut.⁶⁶

Nafkah *mut'ah* ialah pemberian suami kepada istri setelah perceraian, seperti uang, barang, atau apa pun sebagai penghormatan atau bantuan kepada mantan suami. *Mut'ah* juga disebut sebagai penghibur, *kiswah*, di sisi lain, berarti nafkah yang berupa pakaian atau pakaian. Suami memiliki tanggung jawab terhadap semua pakaian yang terkait dengan anggota badan istrinya.⁶⁷

Pasal 149, 158, 159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur nafkah *mut'ah* untuk istri, kecuali dalam kasus cerai talak *qobla dukhul*. Pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dengan syarat mahar istri belum ditentukan, dan perceraian dilakukan atas kehendak suami. Jika syarat ini tidak terpenuhi, *mut'ah* menjadi sunnat, sesuai dengan Pasal 159 KHI. Kadar *mut'ah* diatur dalam Pasal 160 KHI, dan disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kesanggupan suaminya.⁶⁸

Pada kewajiban memberi *mut'ah* itu ada beberapa pendapat pada kalangan ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib.⁶⁹ Sementara beberapa orang berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, ulama malikiyah berpendapat bahwa kewajiban

⁶⁶ Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen, Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia, *Journal Of Family Studies*, Vol. 3, No. 4, 2019, hlm.7

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 44

⁶⁸ Rusdi Riski Lubis, Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3 No. 2, 2015, hlm.245-246

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 302

memberinya hanya berlaku dalam situasi tertentu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang mentalak istrinya sebelum digauli dan jumlah mahar tidak ditentukan. Sebaliknya, jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* hanya berlaku untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *thalaq*, kecuali jika mahar sudah dipengaruhi dan suami dan istrinya bercerai sebelum hubungan.⁷⁰

4. Nafkah *Maḍiyah*

Nafkah artinya belanja, *maḍiyah* yang berasal dari kata ماضي, yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁷¹ Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “lampau” mempunyai dua makna, yakni kemudian, lewat, serta lebih, sangat. Nafkah *maḍiyah* artinya belanja yang sudah waktu yang belum dipenuhi sang suami pada istri selama pekawinan.⁷² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (5) juga mengatur bahwa suami/istri yang melalaikan kewajibannya dapat di gugat ke Pengadilan domisili penggugat, dengan adanya Pasal tersebut, secara tidak langsung menyebut bahwa ketika suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah, maka istri dapat mengajukan tuntutan nafkah terhutang melalui pengajuan gugatan di Pengadilan sesuai domisilinya.⁷³

⁷⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 303

⁷¹ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 472

⁷² Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat), *Jurnal of Islamic Law / Jurnal Hukum Islam*, Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram

⁷³ Cahya Samekta Jati, Muhyidin, Suparno, Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas), *Diponegoro Law Journal*, Vol.10, No.3, 2021, hlm.602

Ketika mereka menikah, tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Jika suami gagal membayar nafkah ini dalam waktu tiga bulan atau lebih, itu dapat dianggap sebagai hutang. Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk menggugat suaminya di Pengadilan Agama untuk menuntut nafkah wajib atau nafkah yang belum dibayar oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut, sesuai dengan *shighat thalaq*. Akibatnya, KHI tidak menjelaskan secara jelas terkait menuntut nafkah masa lalu yang sengaja dilalaikan.⁷⁴

Istilah nafkah "*maḍiyah*" digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Indonesia untuk menetapkan keputusan tentang nafkah masa lalu. Nafkah *maḍiyah* juga disebut sebagai nafkah terhutang, tertunggak, dan tak terbayar. Jika istri menuntut nafkah *maḍiyah* kepada suaminya selama masa perkawinan dan terbukti bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perceraian dapat terjadi. Ini sesuai dengan *shighat takliq* atas istri yang diikrarkan suaminya setelah akad nikah, yang menyatakan bahwa:

- a. Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut
- b. Suami tidak memberi biaya wajib kepada istrinya dalam waktu selama tiga bulan.
- c. Suami melakukan pelanggaran fisik terhadap istrinya

⁷⁴ Riyan Ramdani, Firda Nida Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddāh* Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, Hlm 44-45

d. Suami meninggalkan atau tidak memperdulikan istrinya lagi selama enam bulan

Apabila seorang suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, hutang itu akan tetap menjadi hutang suami yang harus dibayar ketika suami tersebut mampu. Namun, ini tidak berarti bahwa kewajiban suami untuk membayar nafkah istrinya akan gugur, hutang itu akan dibayar sepenuhnya ketika suami istri bercerai.⁷⁵

C. Teori Asas Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah

Dalam menentukan sebuah perkara di muka persidangan khususnya yang berkaitan tentang penentuan besaran biaya nafkah untuk istri pasca cerai karna talak, hakim menggunakan beberapa teori yakni diantaranya seperti asas Keadilan, asas Kelayakan dan yang terakhir adalah asas Kemampuan. Adapun Asas Keadilan dan Kelayakan disini terdapat dalam Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁷⁶

Dalam ayat diatas menyebutkan kata patut. Terdapat tiga unsur kepatutan yang harus diperhatikan yakni patut dan layak berdasarkan pada kemampuan suami, patut atau layak bagi istri, serta patut atau layak menurut

⁷⁵ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistyarini, Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 2, No. 1, Mei 2015, Hlm 9

⁷⁶ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani 2002), hlm.40

adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup.

Untuk mengetahui nilai-nilai kepatutan dan keadilan terhadap nominal nafkah *iddāh* yang diputus oleh hakim, penulis menggunakan rumus jurimetri dengan rumus sebagai berikut:

$$\mu = (\acute{n} \times 3)^{77}$$

μ = Presentase kenaikan angka kelayakan hidup

\acute{n} = Jumlah tahun ditentukan presentase rata-rata AKH.⁷⁸

Menurut Nasir Asnawi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Jurimetri dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Terhadap Hukum mengungkapkan, bahwa pola penentuan nilai *mut'ah* dibedakan pada dua keadaan, yaitu pasangan suami istri dikaruniai anak dengan koefisien 20% dan tidak dikaruniai anak dengan koefisien 10%. Maka pola penentuan nilai *mut'ah* nya adalah

$$m = \dots \% \times p \times l. ^{79}$$

m = Mut'ah

$\%$ = Jumlah keturunan dan pemenuhan yang dilakukan oleh suami

p = Penghasilan yang dapat disisihkan

l = Lama suami istri bersama (saling melayani satu sama lain)

⁷⁷ Asnawi, M. Natsir, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 92

⁷⁸ Asnawi, M. Natsir, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 92

⁷⁹ Asnawi, M. Natsir, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 96

Didalam hukum Islam dan didalam Undang-Undang diatur mengenai ketentuan terkait mantan suami harus memberikan nafkah *iddāh* terhadap mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar *mut'ah* sepanjang ia memiliki kemampuan Sesuai dengan pasal 41 huruf e Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Dengan ini hakim memiliki hak *ex officio*, di mana hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum permohonan.⁸⁰

Dalam menetapkan jumlah nafkah *iddāh* dan *mut'ah* pasca perceraian salah satunya berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, hal ini menjadi pertimbangan hakim meskipun istri menuntut jumlah nominalnya, hakim perlu melihat kemampuan suami seberapa besar jumlah yang disanggupinya. Karena apabila hakim mewajibkan suami untuk memberikannya dengan jumlah nominal yang dituntut istri maka hal tersebut akan merugikan suami, begitu pula sebaliknya apabila kemampuan suami terlalu tinggi dari tuntutan istri maka akan merugikan istri.⁸¹

⁸⁰ Udin Latif, Analisis Yuridis Penerapan Hak Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong, *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 1, Mei 2022, hlm. 56

⁸¹ Udin Latif, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong", *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, (IAIN Sorong, 2022) hlm.66

Dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq (65) ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْفُفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁸²

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri baik berupa uang maupun benda, adapun besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami.
2. Memberikan nafkah *iddāh*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan isteri dalam masa *iddāh*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagian apabila *qabla dukhūl*.⁸³

Penafsiran hakim dalam menetapkan nafkah baik itu nafkah *iddāh*, *mut'ah*, maupun nafkah *maḍiyah* dapat dikatakan penafsiran yang bersifat progresif karena telah mempertimbangkan sisi keadilan bagi istri dengan tetap berlandaskan pada ketentuan yang ada. Hakim memandang adanya keharusan kepada para suami untuk memberikan nafkah terhadap istri ketika terjadi perceraian yakni berupa nafkah *iddāh*, *mut'ah*, dan *maḍiyah* yang

⁸² Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm 816.

⁸³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Keluarga Islam

bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan atau memperhatikan kemampuan suami.⁸⁴



⁸⁴ Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.10 No. 2, Desember 2023, hlm. 118

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang hanya mempelajari dokumen kepustakaan atau sumber sekunder.⁸⁵ Penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka/kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga melalui penelitian ini dapat memperoleh gambaran mengenai analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah *mut'ah*, *iddāh*, *maḍiyah* dalam cerai talak dalam Putusan No. 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

B. Sumber data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, dan tidak tersedia dalam bentuk file terkompilasi atau file. Narasumber, atau dalam istilah teknisnya responden, adalah orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita gunakan untuk mendapatkan data atau informasi.⁸⁶ Sumber utama penelitian ini adalah surat putusan nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

⁸⁵ Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Analisis Yuridis Normatif*, Vol. 114 No. 1, 2015, hlm.84

⁸⁶ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 211

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni informasi berupa dokumen dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, Undang-Undang dan yang mengatur tentang adanya ketentuan nafkah seperti *mut'ah*, *iddāh*, *maḍiyah*. Selain itu, informasi sekunder berupa hasil wawancara dengan salah satu narasumber yakni Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mendapatkan data dalam menyelesaikan penelitian penulis menggunakan metode:

1. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti dikenal sebagai wawancara. Untuk mengetahui bagaimana menentukan hak nafkah dari pasangan yang bercerai.⁸⁷ Penulis melakukan dialog dengan seorang hakim yang sudah pernah mengatasi perkara perceraian khususnya kasus cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan bagaimana cara hakim pada saat memutuskan hak nafkah bagi perempuan yang diceraikan.

Jenis wawancara penulis adalah jenis wawancara semi formal, dimana pelaksanaannya lebih bebas dan menjadi lebih terbuka dan juga narasumber harus menyampaikan pemikirannya. Penulis juga mendengarkan dengan

⁸⁷ Mita Rosaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 71

seksama dan mencatat apa yang dikatakan oleh penanggung jawab.

Penulis menunjuk informan yaitu, hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto yang menangani perkara perceraian khususnya kasus perkara cerai talak yang dapat menjadi narasumber untuk diwawancarai. Pemilihan sample ini didasarkan pada pandangan subyektif dari penulis.

2. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan informasi melalui beberapa jurnal, internet dan sejumlah buku. Oleh karena itu, penulis tidak lepas dari literatur kepustakaan, sehingga kajian kepustakaan merupakan bagian yang juga penting pada penelitian ini.

D. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan diperkuat dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam melakukan analisis penulis juga lebih menekankan pada kajian teori yang digunakan penulis untuk memperkuat gagasan dan lebih memastikan apakah putusan yang di jatuhkan oleh hakim telah sesuai dan sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tentang analisis ketentuan hukum Islam tentang *mut'ah*, *iddāh*, *maḍiyah* dalam perkara perceraian sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA. Pwt.

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam analisis data, diantaranya:

3. Reduksi data

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, pengambilan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Penulis memilih data yang diperlukan dan tidak diperlukan dari semua data yang dikumpulkan.⁸⁸

Setelah data dikumpulkan, penulis harus mengolah dan memisahkan data tersebut. Penulis harus menentukan subjek penelitian mana yang akan difokuskan sesuai dengan masalah yang mereka pelajari.

4. Penyajian Data

Penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian tingkat, atau korelasi antar kategori. Teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. penyusunan keterangan kompleks ke dalam bentuk sistematis, yang membuatnya lebih selektif, sederhana, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.⁸⁹

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari proses analisis data, di mana data harus diuji untuk kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Penulis membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dari dokumentasi dan wawancara. Akibatnya, dasar hukum yang digunakan hakim untuk menentukan besaran nafkah *mut'ah*, *iddāh*, *maḍiyah* dalam Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt terjawab

⁸⁸ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

⁸⁹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340.

dengan jelas.⁹⁰ Penulis memberi kesimpulan atas data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. guna untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang digunakan hakim untuk menentukan besaran nafkah *mut'ah*, *iddāh*, *maḍiyah* pada Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt bisa terjawab dengan jelas.



⁹⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni , *Metodologi penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

BAB IV

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BIAYA NAFKAH *MUT'AH, IDDAH, MAQIYAH* SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DI CERAI (Studi Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Mut'ah, Iddah, Maqiyah* Terhadap Istri Yang Dicerai

Dalam Surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap pihak istri diajukan pada tanggal 14 November 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Suami bertindak sebagai Pemohon, dan istri bertindak sebagai termohon

Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyumas pada Senin, 10 Februari 2003, yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 30/16/2003. Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Kabupaten Banyumas selama 7 tahun, setelah itu pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon serta anak-anak pindah tinggal dirumah yang dibeli Termohon selama 2 tahun, lalu rumah tersebut dijual dan Pemohon dan Termohon beserta anak-anak pindah kerumah baru yang beralamat di Kecamatan Purwokerto Timur. Setelah menikah pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1

laki-laki.⁹¹

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah harmonis dan rukun. Namun, sejak tahun 2010, perkawinan mulai goyah dan muncul perselisihan, yang pada akhirnya mencapai puncaknya awal September tahun 2022 yang disebabkan karena sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon, Termohon sebagai seorang istri sudah tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, Termohon selalu menuntut hidup berlebihan dan tidak pernah mau hidup sederhana, dan kurangnya rasa percaya antara Pemohon dan Termohon. Karena perselisihan dan ketidakharmonisan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada lagi pertahanan untuk membangun rumah tangga secara rukun antara Pemohon dan Termohon.⁹²

Berdasarkan argumen yang diajukan oleh Pemohon, mereka meminta majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu *Raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.⁹³

Untuk menyelidiki masalah ini, para pihak telah dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan. Pemohon dan Termohon telah diundang untuk

⁹¹ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.2.

⁹² Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.2.

⁹³ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 3.

menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pihak yang berperkara memilih seorang mediator untuk membantu perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Namun, laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Sidang berikutnya adalah pembacaan gugatan. Pemohon tetap mempertahankan isi gugatan.

Setelah itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjawab. Termohon menggunakan kesempatan ini dengan menjawab secara tertulis dalam konvensi dan rekonvensi berikut: Dalam Konvensi, Termohon secara tegas menolak semua tuduhan yang diajukan terhadap Termohon kecuali tuduhan yang diakui secara tegas oleh Termohon yakni bahwa mereka adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama, dan memiliki anak. Tidak benar jika Termohon dianggap tidak mempercayai Pemohon, akan tetapi Pemohon sering menunjukkan bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain.

Termohon juga tidak pernah menuntut untuk hidup serba kecukupan, bahkan selama ini Termohon juga membantu perekonomian keluarga dengan berdagang kelapa parut yang mana sudah Termohon tekuni selama 16 tahun, jadi permohonan cerai talak Pemohon tidak mendasar. Bahwa selama Pemohon memiliki angsuran rumah bersama, Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah wajib karena uang tersebut digunakan Pemohon untuk mengangsur rumah. Pemohon selalu menghormati Pemohon layaknya suami, bahkan ketika Pemohon kepergok selingkuh bersama wanita lain. Pemohon

juga sudah lama memutus komunikasi dengan Termohon dan anak-anak. Bahwa tertanggal 6 September 2022 Pemohon kepergok ketahuan sedang berada dirumah wanita selingkuhannya tersebut sehingga digrebek oleh Termohon dan warga desa Keniten-Kedungbanteng sekitar pukul 21.00.⁹⁴

Sebagai istri yang dicerai, penggugat rekonvensi memiliki hak yang harus dipenuhi oleh tergugat, yaitu nafkah *iddāh* sebesar 2.500.000 rupiah setiap bulan selama tiga bulan berturut-turut yang dihitung jadi total 7.500.000, *mut'ah* sebesar 20.000.000, dan *maḍiyah* sebesar 2.000.000 sejak November 2020 hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹⁵

Pemohon diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti, baik surat maupun saksi, untuk mendukung bukti gugatannya. Pemohon mengajukan bukti berikut:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dilengkapi dengan materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
- b. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 10 Februari tahun 2003, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi.

Kesaksian pertama diberikan oleh saksi pertama di bawah sumpah. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003.

⁹⁴ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 4.

⁹⁵ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.9

Saksi membenarkan bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah sudah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kabupaten Banyumas. Saksi mengatakan bahwa setau saksi sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah alias pisah berpisah. Saksi mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu. Saksi mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat pertengkaran antara keduanya, namun Pemohon curhat atau bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar. Pemohon mengungkapkan kepada saksi bahwa kondisi ekonomi keluarganya sedang tidak baik dan Pemohon sering tidur dikantor sehingga membiarkan Termohon di rumah sendiri. Saksi juga membenarkan bahwa Pemohon adalah Pegawai BUMN Kereta Api Persero, dan saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum.⁹⁶

Saksi Kedua merupakan teman Pemohon, saksi memberikan kesaksiannya bahwa selama ini saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran. Saksi mengungkapkan bahwa akar permasalahannya adalah karna faktor ekonomi, dimana menurut saksi Termohon itu sering menuntut nafkah yang berlebihan terhadap Pemohon. Saksi juga membenarkan bahwa Pemohon pernah di grebek oleh Termohon dan ketua RT karena Pemohon mengakuinya sendiri, akan tetapi saksi tidak tau akar penyebabnya itu apa. Saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu. Saksi

⁹⁶ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.10-11

juga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon bersikeras untuk tetap pisah.⁹⁷

Setelah Pemohon mengajukan buktinya di persidangan, Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti. Termohon mengajukan bukti tertulis atau surat bersama dengan dua saksi. Beberapa dari bukti surat Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah disesuaikan dan diberi materai.
- b. Fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama.
- c. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 10 Februari tahun 2003, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- d. Fotokopi slip gaji Desember 2022, atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Resot Jembatan 51 Purwokerto, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
- e. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 6 September tahun 2022, bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

⁹⁷ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 12

f. Screenshot foto Termohon, yang kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dan telah diberi materai cukup⁹⁸

Selain bukti surat yang diberikan oleh Termohon, Termohon juga membawa alat bukti lain yakni saksi agar dapat menguatkan pembuktian.

Saksi pertama yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana dia adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, dan saksi membenarkan bahwa keduanya sudah pisah rumah karena ada pihak ketiga yakni wanita selingkuhan Pemohon. Saksi mengatakan bahwa Pemohon sering pulang larut malam, saksi sebagai anaknya berusaha mencari tau keberadaan Pemohon dimana, ternyata Pemohon sedang berada di rumah wanita selingkuhannya tersebut. Saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah Pegawai BUMN Kereta Api Persero dibagian kontrol jembatan kereta api. Saksi mengungkapkan bahwa penghasilan Pemohon adalah sebesar Rp. 7.000.000 setiap bulan dan itu sudah bersih. Saksi mengatakan bahwa rumah, mobil, dan sepeda motor milik Pemohon dibeli sewaktu saksi masih sekolah di SLTP.⁹⁹

Saksi kedua menyatakan dengan sumpah bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara antara Pemohon dan Termohon, saksi mengatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah mantan suami dari wanita simpanan Pemohon. Saksi mengatakan bahwa saksi sudah bercerai

⁹⁸ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 12-13.

⁹⁹ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm 13-14.

dengan wanita selingkuhan Pemohon sejak tahun 2021 yang lalu. Saksi juga mengatakan bahwa sebelum saksi bercerai, Pemohon sudah terlebih dulu berselingkuh dengan wanita tersebut sampai akhirnya wanita tersebut menggugat cerai saksi. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan wanita selingkuhannya tersebut bahkan sudah menikah siri. Saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri saat Termohon menggrebek Pemohon dengan mantan istrinya tersebut. Saksi juga membenarkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai BUMN Kereta Api Persero dibagian pengelola rel jembatan kereta api. Saksi juga mengatakan bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah wanita selingkuhannya tersebut di Keniten, dengan alasan sudah menikah siri.¹⁰⁰

Majelis hakim membuat keputusannya berdasarkan duduk perkara, fakta-fakta, dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Mereka mempertimbangkan keterangan saksi dan konvensi antara Pemohon dan Termohon., terbukti benar bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, yang menurut pengakuan pemohon puncaknya pada bulan September 2022, yang mengakibatkan pisah ranjang antara keduanya, Ini menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga antara keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam peradilan ini, majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan. Mereka juga memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan

¹⁰⁰ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.14-15.

menetapkan bahwa tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah kepada tiga orang anak mereka setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim juga menetapkan bahwa tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah *iddāh* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah *maḍiyah* Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan menolak gugatan rekonvensi penggugat lainnya. Pemohon atau tergugat rekonvensi dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dalam konvensi dan rekonvensi.¹⁰¹

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 2514/Pdt.G/2022/Pa.Pwt Tentang Pemberian Nafkah *Mut'ah*, *Iddāh*, *Maḍiyah* Suami Terhadap Istri Yang Dicerai

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu kasus, mengacu pada berbagai landasan yakni seperti al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, Undang-Undang hukum Indonesia yang berlaku seperti Undang-Undang Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kehakiman memiliki otoritas bebas untuk menjalankan peradilan guna untuk menegakan hukum yang ada dan UU lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman, Sema No 7 Tahun 2012 yang disempurnakan juga dengan adanya Sema No 7 Tahun 2018 yang berisi tentang bagaimana kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara di muka persidangan.

¹⁰¹ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.29.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara juga mengacu pada pendapat para ulama yang relevan dengan permasalahan hak nafkah istri oleh suami pasca perceraian. Para hakim juga mempertimbangkan berbagai hal tersebut berdasarkan fakta atau bukti yang ada di persidangan, ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan yang harus diutamakan, maka hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut.

Pada prakteknya, ada beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama yang menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, diantaranya dalam menentukan jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah*. Dalam proses pengadilan perkara, hakim tidak boleh memihak. Namun, dalam situasi tertentu di mana keadilan dan kemufakatan harus diutamakan, hakim dapat menyeimbangkan keadaan tersebut. Pada kenyataannya, hakim telah menggunakan hak *ex officio* mereka untuk melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian, termasuk menentukan jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah*.¹⁰²

Hakim yang memeriksa perkara diberi hak *ex officio* hakim, yang berarti kemerdekaan, kebebasan, dan tanggung jawab untuk memanfaatkan secara optimal segala potensi yang diberikan kepadanya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang diberikan oleh jabatannya untuk

¹⁰² Ibrahim Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No 2, (UIN ar-Raniry, 2017), hlm. 460

melakukan tindakan hukum secara khusus dipersidangan, termasuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tanpa permintaan.¹⁰³

Hakim menggunakan hak *ex officio* untuk menentukan jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* akan tetapi bila istri tidak meminta sejumlah nafkah saat perceraian, sementara istri itu memang membutuhkan dan tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*, maka hakim akan melihat kondisi istri pada saat sidang perceraian berlangsung, kehadiran pihak istri sangat penting karena hakim harus melihat serta mengetahui apakah istri benar-benar tidak membutuhkan apa pun. Karena hakim tidak akan membebaskan nafkah kepada suami karena mereka tidak tahu kondisi sebenarnya dari istri, maka dari itu kehadiran pihak istri sangat penting saat persidangan berlangsung.

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan adalah tempat terakhir di mana para pencari keadilan dapat melarikan diri, sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Namun, Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa seorang hakim harus mempelajari, mengikuti, dan

¹⁰³ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan saat menjalankan tugasnya.¹⁰⁴

Pada proses penyelesaian masalah di persidangan, hakim mempunyai peran buat menemukan hukum yang sesuai. Hakim saat menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu di undang-undang saja, karena kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara rinci, sebagai akibatnya hakim dituntut buat bisa menggali nilai-nilai hukum seperti aturan norma, dan aturan yang tidak tertulis.¹⁰⁵ Pada hal tersebut hakim harus menggali dan merumuskannya pada suatu putusan. Putusan hakim tersebut adalah bagian dari proses penegakan aturan atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian aturan yang dituangkan didalam putusan hakim itu merupakan produk penegak aturan yang dilandaskan pada keterangan saat persidangan yang relevan secara yuridis asal hasil proses penyelesaian kasus di persidangan.¹⁰⁶ Penerapan hukum wajib sinkron menggunakan perkara yang terjadi, sebagai akibatnya hakim dituntut buat selalu dapat menafsirkan makna undang-undang juga peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan aturan wajib sinkron dengan perkara yang diadili secara utuh, bijaksana serta objektif.

Menurut Bapak Drs. Fuad Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa cara hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara khususnya nafkah di muka persidangan yakni dengan mengakumulasikan gugatan istri dan

¹⁰⁴ DPR RI, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: tnp, 2009), hlm. 5.

¹⁰⁵ Busyro Muqaddas, Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (Yogyakarta, 2002), hlm. 21.

¹⁰⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.51

menyeimbangkan gugatan tersebut yaitu dengan cara menurunkan jumlah yang dituntut oleh istri serta menyadarkan suami untuk memberikan jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* yang sewajarnya, sehingga didapatkan titik-tengah besarnya jumlah nafkah tersebut.¹⁰⁷

Apabila pada saat persidangan terdapat pendapat yang berbeda antara ketiga Majelis Hakim, maka yang pertama dimintai pendapat adalah hakim yang paling junior, yang istilahnya pekerjaan hakim tersebut masih sedikit atau belum lama. Kemudian anggota hakim senior yang satu juga ditanya tentang pendapatnya, kemudian dari dua pendapat ini hakim ketua bisa mengambil dari salahsatunya, bisa dari jalan tengah antara keduanya, bisa juga mengambil dari salah satunya, akan tetapi keputusan itu nantinya kembali juga sesuai dengan keputusan ketua Majelis Hakim itu sendiri. Informasi dari hakim satu dan hakim 2 disampaikan ketua majelis akan tetapi tidak memikat pada pendapat ketua majelis, tapi hakim anggota bisa Dissenting opinion bisa berbeda, akan tetapi yang nantinya ada dalam Amar Putusan adalah keputusan dari ketua majelis.¹⁰⁸

Aspek yang paling penting dari undang-undang adalah aspek yuridis. Ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 1, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat 4. Namun, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰⁷ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

¹⁰⁸ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang aturan nafkah halal. Tidak ada yang menjelaskan apakah mengajukan tuntutan nafkah *maḍiyah* sah atau tidak.¹⁰⁹

Segala peraturan yang berasal dari perundang-undangan negara dan syariat Islam yang mengatur bagaimana kemuka pengadilan bertindak dan bagaimana pengadilan menyelesaikan perkara untuk mewujudkan hukum materiil yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama dikenal juga sebagai hukum acara pengadilan agama.¹¹⁰

Salah satu cara terbaik untuk menentukan hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan adalah melalui putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Ini karena putusan Pengadilan sendiri merupakan produk dari pembentukan norma hukum. Hakim Pengadilan Agama atau Negeri harus memberikan alasan hukum untuk mendukung keputusan mereka dalam kasus perceraian. Putusan yang dibuat oleh pengadilan agama atau negeri bertujuan untuk menetapkan standar hukum yang abstrak tentang perceraian ketika apa yang seharusnya sesuai dengan standar tersebut tidak terjadi. Selain peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan merupakan sumber hukum utama untuk hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan.¹¹¹

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses persidangan di

¹⁰⁹ Nurul Rifdah dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Maḍiyah*, Nafkah *Iddāh*, dan *Mut'ah* Terhadap Perkara Cerai Talak". *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, Mei 2023, hlm. 550.

¹¹⁰ Raihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.21

¹¹¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm.43

pengadilan, karena pengadilan adalah tempat terakhir bagi para pencari keadilan untuk melakukan langkah terakhir atas keputusan karena permasalahan dalam pernikahannya. Putusan hakim pula harus memenuhi tuntutan atas kehendak mereka. Hakim memiliki tugas untuk menemukan hukum dengan tepat selama proses penyelesaian masalah di persidangan. Saat hakim membuat keputusan, mereka tidak hanya mengacu pada undang-undang karena undang-undang mungkin kurang jelas dimengerti oleh orang awam. Karena itu, mereka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum seperti halnya hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang ada di masyarakat.¹¹²

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa, berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang fungsi utama hakim adalah untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, tanpa membedakan orang baik itu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, jabatan, atau kekayaan. Pada hakikatnya, tanggung jawab hakim untuk mengadili kasus terdiri dari dua makna yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.¹¹³

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengadili perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama di

¹¹² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37

¹¹³ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 51

tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir dari kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.¹¹⁴

Proses peradilan pada Perkara Putusan Nomor 2514/Pdt.G.2022/PA.Pwt ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto yang dihadiri oleh Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M. H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu pula oleh Ardi Kristanto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti. Dalam putusan perkara ini terdapat dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan syara' yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara dalam penyelesaian Perkara Cerai Talak sesuai dengan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.¹¹⁵

Dalam putusan Perkara Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt ini, Pengadilan Agama Purwokerto telah menetapkan bahwa, berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwasanya mediasi harus dilakukan dalam perkara perdata, dan laporan mediator menunjukkan bahwa mediasi telah dilakukan akan tetapi gagal. Selain itu, majelis hakim telah melakukan upaya damai tersebut dengan metode mediasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tetapi kedua upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah

¹¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 311

¹¹⁵ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 31

tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk kembali ke kehidupan normal.¹¹⁶

Bukti yang berupa fotocopy slip gaji yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Resot Jembatan 51 Purwokerto/DAOP V bulan Desember tahun 2022 atas nama pemohon, alat bukti tersebut merupakan bukti yang asli dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena aslinya bermaterai cukup dan isi tidak dibantah oleh Pemohon.¹¹⁷ Oleh karena itu, pemohon terbukti menerima kompensasi di tempat kerjanya sebesar Rp. 5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)..

Berdasarkan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006), sudah sesuai dengan adanya kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi, yang masing-masing adalah anggota keluarga dekat pemohon dan termohon, hal tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran saksi secara langsung.¹¹⁸ Dengan demikian kedua orang saksi pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan

¹¹⁶ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 16

¹¹⁷ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.13

¹¹⁸ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.19

mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah selingkuhannya karena sekarang selingkuhannya tersebut sudah dinikahi siri oleh Pemohon, usaha mendamaikan keduanyaapun tidak berhasil.¹¹⁹

Didalamnya juga terbukti Pemohon sebagai Pegawai BUMN Kereta Api Persero yang dirinya mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 5.023.477,-(lima juta dua puluh tiga empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) perbulan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 149, huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, "jika putusya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *maskan, kiswah* kepada mantan istri pada saat *Iddāh*, kecuali mantan istri telah diberikan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam kondisi tidak hamil."

Berdasarkan bukti keterangan para saksi dan juga pengakuan termohon terbukti bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 20 (dua puluh) tahun, yang menunjukkan bahwa penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri dan telah mengorbankan segalanya untuk membuat rumah tangganya bahagia, termasuk

¹¹⁹ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.20.

memiliki tiga anak. Oleh karena itu, penggugat rekonvensi berhak atas kehidupan yang layak sebagai istri.

Dalam surat Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang kasus Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hakim menyatakan bahwa mediator telah menyelesaikan tugasnya untuk memediasi kedua belah pihak pada tanggal 1 Desember 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya, dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memenuhi ketentuan pasal yang mengatur tentang upaya mediator dan majelis hakim untuk mendamaikan pihak-pihak.¹²⁰

Dalam putusan ini terbukti juga bahwa tergugat bekerja sebagai pegawai BUMN Kereta Api Persero, maka dari itu majelis hakim menentukan besaran nafkah untuk istri bagi suami yang tadinya tuntutan Rekonvensi nafkah *iddāh* sebesar Rp.7.500.000 menjadi Rp. 4.500.000, nafkah *mut'ah* yang tadinya sebesar Rp.20.000.000 setelah dipertimbangkan ulang menjadi Rp.10.000.000, nafkah *maḍiyah* yang tadinya Rp. 2.000.000 terhitung sejak 8 bulan terakhir menjadi Rp.8.000.000.¹²¹ Hal tersebut dapat di putusan karena terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan BUMN Kereta Api Persero yang

¹²⁰ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.4

¹²¹ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 30

setelah diselidiki terbukti bahwa penghasilan bersih dalam satu bulan hanya Rp.5.023.477, putusan ini juga sudah menjadi pertimbangan hukum yang sah dan sudah dicantumkan dalam Amar Putusan.¹²²

Berdasarkan analisis yang penulis kaji, putusan ini sudah sesuai dengan teori kepastian hukum, karna sudah mencakup berbagai frasa, yakni frasa keadilan dan kemanfaatan. Putusan ini juga sudah berkeadilan karna kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan hak-haknya. Mengapa dikatakan sudah berkepastian hukum? Yakni karena putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimanapun suami apabila sudah menceraikan istri harus memberikan nafkah baik itu nafkah *Mut'ah*, *Iddāh*, *Maḍiyah* ataupun hak apa saja yang diputuskan oleh hakim.

Dalam perkara Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hakim pula sudah memakai dasar-dasar yang dianggap paling relevan guna menjadi bahan pertimbangan dalam memutus masalah tadi mengenai besaran nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah*. Pada saat mempertimbangkan nafkah tersebut, hakim mengacu pada kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang ditegaskan dalam al-Qur'an Surah Al-baqarah (QS.2) ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“apabila mereka ber'azzam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Alloh maha mendengar lagi maha mengetahui”

Selain asal ayat di atas, hakim pula tentu saja mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, serta pula melihat kemampuan, kelayakan, dan kepatutan dari

¹²² Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm. 28

suami. Hakim merujuk pada Al – Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 227, pada Peraturan Perundang-Undangan merujuk pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bersama dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, bersama dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hakim kemudian melihat kemampuan suami dari dua sudut pandang yakni kemampuan aktual dan potensial. Pada kasus ini, sang suami bekerja dan mendapatkan gaji setiap bulan untuk membayar dirinya. Dengan demikian, dia mungkin sehat secara fisik, tidak cacat, masih produktif, dan dapat bekerja. Selain dari dua faktor tersebut, hakim juga melihat dari mana penghasilan suami berasal, apakah itu sepertiga atau setengah dari gaji. Namun, jika sepertiga dari gaji permanen diambil, hakim harus mempertimbangkan potensi pekerjaan suami dan kebutuhan istri.

Penulis percaya bahwa alasan hakim akhirnya memutuskan untuk menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah adalah karena tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan BUMN di salah satu perusahaan Kereta Api Persero, memiliki kemampuan untuk membayar nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah*. Dalam jumlah yang telah diputuskan sebelumnya. Karena fakta bahwa tergugat rekonvensi saat ini adalah karyawan BUMN Kereta Api Persero, yang menunjukkan kompetensi aktualnya. Oleh karena itu, Tergugat dianggap sebagai orang yang bekerja dan menghasilkan uang. Selanjutnya, berdasarkan kompetensi potensialnya, tergugat rekonvensi masih sehat dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang permanen. Oleh karena itu, tergugat dianggap memiliki kapasitas untuk bekerja dan

menghasilkan uang karena masih dalam kondisi kesehatan yang baik. Jika tergugat menerima gaji atau upah yang lebih besar dari Upah Minimum Regional (UMR), maka dapat disimpulkan bahwa tergugat benar-benar memiliki kemampuan secara aktual dan potensial. Dengan demikian, sesuai dengan keadaan, Tergugat diyakini dapat memenuhi serta melaksanakan pembayaran nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* yang sudah dibebankan Hakim kepadanya.

C. Metode Dan Landasan Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah *Mut'ah*, *Iddāh*, *Maḍiyah* Suami Terhadap Istri Yang Dicerai

Sebelum membuat keputusan, majelis hakim harus mempelajari keterangan dan peristiwa dari para pihak yang berperkara serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dengan melihat serta menilai suatu kejadian pada peristiwa serta keterangan tersebut, sehingga nantinya dapat ditemukan keterangan yang konkrit. Setelah mendapatkan bukti yang objektif, Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan seksama tentang peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara tidak cukup, Majelis Hakim dapat menambah atau melengkapi dasar hukum tersebut sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.¹²³

Istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi untuk meminta jumlah

¹²³ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lex Journalica*, Vol. 9 No. 3, Desember 2012, hlm. 4.

nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* karena istri menuntut. Hakim akan langsung bertanya kepada tergugat sebagai suami apakah dia akan bersedia memenuhi tuntutan nafkah istri. Hakim dapat memutuskan sesuai kesepakatan jika suami menyanggupinya atau kedua pihak setuju dengan keputusan itu. Tetapi bila ternyata suami tak bisa atau tidak menyanggupinya, hakim akan mempertimbangkan banyak hal saat memutuskannya.

Hakim menyatakan jika pasangan tersebut telah *tamkin* tepat atau telah berhubungan badan seperti halnya suami istri, maka berdasarkan hukum telah menyebabkan hak bagi istri buat dinafkahi suaminya, atau kebalikannya menyebabkan kewajiban bagi suami menafkahi istrinya. Tetapi, kewajiban suami untuk menafkahi istrinya dapat dicabut apabila istri terbukti *nusyuz*, bahkan jika sudah terdapat *tamkin*. Hakim merujuk di ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa “Kewajiban suami gugur jika istri *nusyuz*”.

Dalam menentukan sebuah perkara dimuka persidangan hakim menggunakan beberapa asas metode yang dipakai yakni seperti asas kepatutan, asas kelayakan dan yang selanjutnya ada asas kemampuan.

1. Asas kepatutan dan kelayakan

Bila penggugat telah menentukan jumlah nafkah yang disanggupinya, kemudian hakim menilai apakah nafkah tersebut patut serta layak atau tidak dengan mempertimbangkan gaji yang diterima suami dari pekerjaannya. Dapat dikatakan patut serta layak jika gaji tersebut dapat menyeimbangkan tuntutan

dari istri, dan istri menganggap jumlah tersebut sudah patut dan layak.¹²⁴

Dalam putusan ini suami atau pihak Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddāh* sebesar Rp.1.000.000,- perbulan. Namun hakim menolak nominal tersebut, karena hakim menilai nominal tersebut tidak mencerminkan kepatutan dan kelayakan. Menurut penulis, alasan hakim sudah tepat, karena nominal yang disanggupi suami terbilang kecil, sedangkan dalam menentukan nominal nafkah harus mencerminkan kepatutan dan kelayakan untuk istri. Jadi belum layak dan belum mencukupi kebutuhan istri apabila suami hanya memberikan Rp. 1.000.000,- untuk istrinya tersebut.

Karena dalam putusan majelis hakim tidak disebutkan secara rinci dan tepat pengeluaran istri tiap harinya, sehingga penulis menggunakan perhitungan perbulan dari data rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Purwokerto pada tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp. 1.029.591 per bulan.)¹²⁵ Data tersebut sudah termasuk golongan makanan dan non makanan. Jadi, nafkah *iddāh* disini dapat dihitung menggunakan rumus jurimetri yakni dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. 1.029.591 x 3 bulan = Rp. 3.088.773. Artinya, nafkah *iddāh* yang layak adalah sebesar Rp 3.088.773,- selama 3 bulan sesuai dengan masa *iddāh* istri.

Anggapan penulis, kepatutan serta kelayakan juga bisa saja menjadi perhatian dalam menimbangkan kadar nominal nafkah. Kepatutan dan kelayakan sendiri adalah apabila penggugat telah menyanggupi jumlah

¹²⁴ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

¹²⁵ <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oCHyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&o:YIpSD9HD8nMJ:scholar.google.com/&ots=QdNmguOpIN&sig=Sffy9AIAlitVL4oRRAggiUEH4&rede>

besarnya nafkah yang harus diberikan pada istri, bisa dikatakan patut dan layak apabila tidak terlalu kecil dari tuntutan istri serta kerelaan dari istri dengan jumlah yang diberikan.

2. Asas kemampuan suami.

Asas kemampuan suami ini juga bisa dilihat dari gaji suami setiap bulannya. Dari situ, nantinya hakim dapat beranggapan bahwa nafkah yang dituntut istri itu layak atau tidak dengan batas kemampuan suami. Sehingga nantinya akan dapat dilihat apakah nominal yang diminta itu terlalu sedikit atau terlalu besar sampai memberatkan diluar batas kemampuan suami.¹²⁶

Dalam putusan ini terdapat gugatan istri yang ditolak oleh pihak suami atau Tergugat yakni seperti gugatan istri yang menuntut suami untuk diberikan *mut'ah* sejumlah Rp.20.000.000,- Namun dalam hal ini suami menolak untuk memenuhi tuntutan istri. Alasan suami menolak memberikan *mut'ah* karena nominal *mut'ah* yang diminta istri tidak sesuai dengan kemampuan dari pihak suami. Atas dasar ketidaksepakatan antara suami istri maka hakim berhak menentukan besaran *mut'ah* ketika tidak ada kesepakatan antara keduanya. Oleh karena itu hakim disini merumuskan penentuan nafkah bagi istri yakni menggunakan rumus jurimetri sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & m x \% x p x l \\
 & = 28,57\% x 5.000.000 x 7 \\
 & = \text{Rp. } 9.999.500 \text{ sehingga dikenakan menjadi Rp. } 10.000.000
 \end{aligned}$$

Majelis Hakim pada putusan ini juga menetapkan nafkah lampau

¹²⁶ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

yakni dengan alasan karena tidak ada indikasi *nusyuz* pada pihak istri, maka sudah sepatutnya suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau yang merupakan nafkah wajibnya yang telah terlalaikan selama kurang lebih 8 bulan sebesar Rp. 8.000.000, penetapan tersebut didasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri. Dengan kata lain bahwa penentuan nafkah lampau disesuaikan dengan kemampuan suami, hal tersebut sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dan begitupun halnya dengan nafkah *iddāh* pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan suami sehingga ditetapkan nafkah *iddāh* sebesar Rp. 7.500.000. Sedangkan penetapan nafkah *mut'ah*, Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* memandang layak dan untuk memenuhi rasa keadilan atau dengan kata lain telah dipandang *ma'ruf* bagi kedua belah pihak, suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istri yakni sebesar Rp. 10.000.000.

Dalam hal tersebut penulis sendiri beranggapan bahwa kemampuan suami juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi, walaupun penggugat meminta besaran angka nafkah yang nantinya di tanggungkan kepada pihak tergugat, akan tetapi hakim juga perlu melihat sisi kemampuan suami dari seberapa besar jumlah yang disanggupinya. Sebab, jika langsung memberikan keharusan suami untuk memberikanya menggunakan dasar angka yang dituntut istri maka hal tadi akan merugikan suami, seperti kebalikannya jika kesanggupan suami terlalu kecil dari tuntutan istri akibatnya hal tersebut

nantinya akan merugikan pihak penggugat sebagai istri.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, bahwasannya selain metode yang dipakai oleh hakim diatas, hakim dalam melakukan penentuan nafkah di muka persidangan juga melihat dari beberapa pertimbangan dan juga bukti yang terdapat pada saat persidangan berlangsung, yakni sebagai berikut:

a. Adanya indikasi *nusyuz* atau tidak

Berdasarkan tanggapan hakim, apabila istri tidak taat pada suami atau *nusyuz* maka terkait nafkah oleh suami itu terhalang. Dengan melihat apa yang didalilkan pemohon dan keterangan pada persidangan disitu akan terlihat apakah istri itu *nusyuz* atau tidak.¹²⁷

Dari tanggapan penulis, *nusyuz* istri pula bisa dijadikan pertimbangan karena berkaitan atas hak atas nafkah pasca perceraian. Melihat keterangan yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwasanya istri tidak dikategorikan istri yang *nusyuz*. Hal tadi menjadi pertimbangan hakim pada penentuan jumlah nafkah, sebab bila istri *nusyuz* maka berkaitan dengan nafkah pasca perceraian ini akan langsung terpengaruh atau bahkan terhalang buat memperolehnya.

b. Penghasilan suami

Menurut hakim untuk menentukan besaran nafkah yang diberikan suami terhadap istri yakni adalah dilihat dari faktor pekerjaan suami, yang nantinya bisa diketahui langsung tentang berapa penghasilannya setiap bulan

¹²⁷ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

dan dikaitkan menggunakan jumlah pengeluaran nafkah selama dalam perkawinan sehingga sebagai tolak ukur untuk memilih jumlah nafkah pasca perceraian yang sewajarnya diberikan Pemohon.¹²⁸

Berdasarkan anggapan dari penulis, dengan melihat penghasilan suami selama bekerja, hakim bisa memperkirakan berapa besar penghasilan suami setiap bulannya, yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim saat memperhitungkan berapa jumlah yang seharusnya diberikan suami pada mantan istrinya. Diketahui bahwa suami adalah Karyawan BUMN Kereta Api Persero dengan penghasilan bersih Rp. 5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Dilihat dari penghasilan suami tadi, maka hakim bisa memperkirakan dalam penentuan jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *madiyah* sesuai dengan asas kelayakan serta kepatutan dari hakim itu sendiri.

c. Lamanya pernikahan

Waktu lamanya perkawinan dan sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) juga nantinya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan kadar jumlah nafkahnya. Hakim menganggap bahwa untuk menentukan besarnya *mut'ah* dihitung sejak berapa lamanya usia pernikahan, karena menurut hakim, *mut'ah* adalah sarana untuk menghibur istri karena suaminya telah menceraikannya karena dia percaya bahwa selama pernikahan mereka telah menjalani kehidupan bersama. Semakin lama perkawinan maka semakin besar pula angka *mut'ahnya*, dengan syarat istri tidak *nusyuz* dan juga

¹²⁸ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

memperhatikan kemampuan suami.¹²⁹

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan dan menyadarkan suami bahwa selama menikah serta hidup bersama, istri melayani suami, mengurus kebutuhannya, mengurus anak, dan sebagainya. Perkawinan antara penggugat dan tergugat itu bisa dikatakan relatif lama, perkawinan berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan sudah pula mempunyai 3 (tiga) orang anak.

d. Adanya gugatan istri (gugatan rekonsvensi)

Terkait dengan permohonan istri, sebelum menerima permohonan hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan istri tersebut dan melihat apakah nominalnya terlalu tinggi atau tidak.¹³⁰ Dalam dupliknya istri menuntut mengenai jumlah nafkah *iddāh* sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).¹³¹

Menurut penulis, hakim dapat mempertimbangkan apakah jumlah yang diinginkan atau diminta istri terlalu tinggi atau malah terlalu rendah dibandingkan dengan penghasilan suami. Jika istri meminta terlalu banyak maka akan berdampak pada suami, dia akan keberatan dan mungkin tidak setuju.

e. Ketaatan istri selama perkawinan

Jika seorang wanita dalam perkawinan tidak menaati suaminya, maka ia

¹²⁹ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

¹³⁰ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

¹³¹ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.7

dapat dianggap istri *nusyuz*. Seorang wanita dapat dianggap *nusyuz* atau durhaka kepada suaminya jika menunjukkan tanda-tanda *nusyuz*. Dalam permohonannya, penggugat menandakan istri tergugat tidak taat, patuh, dan taat kepada penggugat. Sementara itu, dalam jawabannya penggugat membantah dan dalam keterangannya di persidangan juga terungkap bahwa dirinya tidak tergolong istri *nusyuz*.¹³²

Menurut penulis *nusyuz*, istri bisa dipertimbangkan karena dikaitkan dengan hak atas tunjangan setelah perceraian. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, istri tersebut tidak tergolong istri *nusyuz*. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya tunjangan *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* karena jika istri *nusyuz* maka besarnya tunjangan yang menjadi haknya akan langsung ditentukan oleh hakim atau bahkan terhalang untuk memperolehnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk istri yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kepatutan kelayakan serta kemampuan
- b. Melihat usia perkawinan.
- c. Melihat adanya indikasi *nusyuz* atau tidak dari pihak istri
- d. Lamanya usia pernikahan.

¹³² Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

e. Melihat ketaatan istri pada saat menjalin rumah tangga.¹³³

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pada umumnya sudah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara dalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, jumlah nafkah pasca perceraian antara tuntutan Termohon dengan kesanggupan Pemohon tidak sama, maka dari itu sudah menjadi kewajiban hakim untuk menentukan jumlah besaran nafkah yang patut di berikan oleh pemohon kepada termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Hakim menjelaskan bahwa, dalam hal suami istri mempunyai hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, maka undang-undang menentukan bahwa suami berhak menafkahi istrinya atau mempunyai kewajiban menafkahnya. Namun jika istri terbukti *nusyuz*, maka kewajiban suami untuk menafkahi istri bisa batal, meski dalam kasus *tamkin*. Hakim merujuk di ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi hukum Islam, yg mengungkapkan bahwa “Kewajiban suami gugur bila istri *nusyuz*”.¹³⁴

Berkenaan dengan pernyataan yang disampaikan hakim, dapat disimpulkan bahwa gugatan nafkah yang besarnya terlalu besar dan tidak sesuai dengan keadaan Tergugat maka nantinya akan disesuaikan dengan keadaan ataupun kondisi kesanggupan Tergugat. Hal tadi sejalan menggunakan tata cara pada hukum pada Kompilasi hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

¹³³ Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh), *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm.183

¹³⁴ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

Dalam hal ini bisa dikatakan jika nafkah *iddāh*, *maḍiyah* menggunakan metode asas kelayakan, dimana nafkah tersebut diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan yang dapat diberikan oleh mantan suami setelah menceraikannya, asas kelayakan ini bisa diambil dari penghasilan (UMR) ataupun upah minimum dalam suatu daerah.” Begitupun juga dengan nafkah *mut’ah*, nafkah *mut’ah* dihitung dari berapa lamanya pernikahan, apabila masih kategori belum satu tahun pernikahan tetapi sudah cerai maka tidak akan ada tuntutan nafkah *mut’ah* pada perceraian tersebut.

Terkadang terdapat faktor yang menjadi sebab mantan suami enggan dalam memberikan nafkah *iddāh*, *maksan*, dan *kiswah*, entah itu sebab faktor ekonomi, faktor nusyuz, serta sebab faktor tanggung jawab. Sedangkan nafkah *iddāh* sendiri sebenarnya wajib diberikan pada mantan istri, akan tetapi mantan suami sering menganggap hal tersebut tidak penting sebagai akibatnya suami jadi mudah melalaikannya, padahal asal sisi istri nafkah masa *iddāh* itu sangat penting buat kehidupan barunya tanpa suami pada saat waktu yang ditentukan, seperti apabila istri *iddāh* disebabkan karna cerai maka waktu *iddāh* nya sendiri itu selama 3 kali masa suci, apabila istri tersebut diceraikan pada saat hamil maka *iddāh* nya sampai melahirkan, dan apabila ditinggal mati maka *iddāh* nya selama 130 hari.

Dalam beberapa perkara perceraian, tak jarang kali pihak istri kurang memahami bahwasanya hak-haknya mampu dituntut, seperti halnya nafkah *maḍiyah*, istri berhak buat menuntutnya. Namun, kebanyakan orang menganggap apa yang terjadi sudah tidak penting lagi dan membiarkannya

begitu saja. Jika suami tidak membayar tunjangan selama perkawinan dan istri tidak melakukan kesalahan apa pun, maka istri berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memaksa suami membayar nafkah. Selain itu, jika istri tidak mau membawa perkaranya ke pengadilan, ia dapat meminta hak tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga.

Dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt ini, istri menuntut nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung dari bulan November tahun 2020. Sedangkan Majelis Hakim menetapkan nafkah *maḍiyah* tersebut sesuai dengan berapa lama antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang yakni selama 8 bulan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim memberikan besaran *maḍiyah* yang harus di keluarkan oleh Pemohon sebagai suami adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).¹³⁵

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyatakan bahwa bila putusnya perkawinan disebabkan talak maka berakibat mantan suami wajib memberikan *Mut'ah* yang cukup terhadap mantan istrinya, baik dalam bentuk uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla dukhul*. Namun bagian selanjutnya yaitu bagian Pasal 158 KHI, selain syarat *qobla al dukhul* syarat *mut'ah* wajib diberikan sang mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tadi dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. berkaitan besarnya nilai *mut'ah* ini tidak dipengaruhi secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan gaji Tergugat x 12 bulan. Dengan makna bahwa *mut'ah* itu wajib disepadankan menggunakan syarat ekonomi dan pekerjaan suami serta

¹³⁵ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.27

disesuaikan menggunakan jangka waktu berapa lamanya usia pernikahan tersebut, dengan artian angka nominal *mut'ah* itu dilihat dari berapa lamanya pernikahan dan apabila belum satu tahun pernikahan tetapi sudah bercerai maka tidak ada *mut'ah*.¹³⁶

Selain nafkah ataupun hak istri pasca perceraian, ada juga nafkah yang harus dipenuhi oleh suami sebagai ayah yakni seperti nafkah *hadhanah*, hukum nafkah ini ialah harus bagi ayah terhadap anak-anak serta suami terhadap istri. Allah SWT tidak menentukan jumlahnya akan tetapi buat pemberiannya mengacu pada petunjuk yang bijaksana yakni berdasarkan kemampuan dan keadaan individu. Kewajiban untuk menyediakan nafkah kepada anak ialah wajib hingga anak tadi baligh dan memiliki penghasilan, atau hingga anak tadi dewasa dan mampu membimbing dirinya sendiri. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan secara benar, akibatnya pihak yang harus di beri nafkahi akan jadi terlantar.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41 huruf c menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” dalam kaitannya dengan pemberian nafkah setelah perceraian.¹³⁷ Selanjutnya, pasal 80 ayat 4 huruf a menyatakan bahwa suami memberikan nafkah menurut penghasilannya, dan bahwa nafkah itu tetap menjadi kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, meskipun

¹³⁶ Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024

¹³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf c

suami memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Sebaliknya, pasal 80 ayat 6 menyatakan bahwa sebagai istri, ia dapat membebaskan suaminya dari tanggung jawab untuk biaya hidup, perumahan, dan biaya rumah tangga lainnya seperti biaya pengobatan atau perawatan istri dan anaknya, tetapi meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut, suami tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya.¹³⁸

Di dalam Putusan ini penggugat menuntut hak rekonvensinya nafkah *iddāh* yang tadinya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* yang tadinya istri meminta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah terhutang atau nafkah *maḍiyah* istri yang tadinya menuntut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terhitung sejak bulan November tahun 2020 setelah dipertimbangkan ulang menjadi nominal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Hal tadi dikarenakan hakim beranggapan bahwasanya nafkah penggugat ditujukan dalam batas kewajaran serta telah melebihi batas kemampuan tergugat rekonvensi. Dengan menggunakan segala dasar-dasar hukum, informasi aktual tentang persidangan serta pertimbangan yang dipergunakan hakim, maka jumlah nafkah tersebut dianggap tidak dalam batas ketidakmampuan suami serta sinkron dengan kemampuan tergugat.¹³⁹

Dengan demikian, tidak ada faktor yang menghalangi pemberian

¹³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 6

¹³⁹ Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm 24-30

nafkah *iddāh*, *mut'ah*, dan *maḍiyah* di Pengadilan Agama Purwokerto. Namun, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (7), ada faktor yang menghalangi pemberian nafkah tersebut apabila istri dalam keadaan *nusyuz*. Namun, dalam beberapa kasus, hakim kesulitan menentukan jumlah nafkah yang akan diberikan kepada istri setelah perceraian, yaitu ketika suami tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas. Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 2514/Pdt.G.2022/PA.Pwt disini, hakim merujuk dalam Al – Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 227, Peraturan Perundang-Undangan yang merujuk pada Undang-Undang Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kehakiman memiliki otoritas bebas untuk menjalankan peradilan guna untuk menegakan hukum yang ada, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hakim disini dalam mempertimbangkan putusan juga mengacu pada Sema No 7 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan adanya Sema No 7 Tahun 2018 dan juga pendapat para ulama yang relevan dengan permasalahan yang ada. Lalu dilihat juga tentang aspek kekuasaan suami, hakim menentukannya berdasarkan dua aspek seperti aspek aktual dan potensial. Menurut faktanya dalam hal ini, suami tersebut memiliki pekerjaan serta mendapatkan uang keuntungan setiap bulannya untuk menghidupi dirinya sendiri. Lalu dalam hal potensial, suami memiliki kondisi fisik yang sehat, tidak agresif , cukup produktif dan mampu bekerja guna mendapatkan uang. Selain kedua aspek tersebut, hakim dalam

persidangan juga melihat bukti yang dicantumkan, seperti halnya bukti slip gaji atau jumlah penghasilan suami setiap bulannya yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam hal memberikan nafkah terhadap istri pasca perceraian.

2. Metode yang digunakan Majelis hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* disini juga melihat dari berbagai sisi, yakni sisi kesanggupan suami dan juga kerelaan istri dalam menerima nominal nafkah nantinya. Metode yang digunakan hakim disini mengacu pada 3 asas yakni asas kemampuan, asas kelayakan, dan yang terakhir asas kepatutan dari suami. Ditambah juga dengan dilihat adanya indikasi *nusyuz* atau tidak dari pihak istri, melihat dari berapa lamanya pernikahan sehingga nantinya dapat menjadi landasan hakim dalam menentukan jumlah nominal nafkah dan yang terakhir melihat juga faktor atas gugatan istri (rekonvensi).

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Perceraian atas kehendak suami maupun istri berkenaan dengan pemberian nafkah *iddāh* dan *mut'ah* harus tetap diberikan dan menjadi akibat dari hubungannya dengan istri pasca perceraian. Mengenai jumlah nafkah *iddāh*, *mut'ah*, *maḍiyah* perlu mempertimbangkan kekuatan keluarga dan harus melalui terlebih dahulu proses negosiasi. Mengenai jumlah pemberian nafkah *iddāh* dan *mut'ah* harus menitikberatkan kepada kemampuan suami dan harus lebih menyeimbangkan dalam gugatan rekonvensi (jika istri

menggugat).

2. Pengadilan Agama Pengadilan Agama ialah forum utama yang jadi kawasan putusnya suatu perkawinan. Diharapkan agar bisa menjaga serta menjalankan tugasnya secara baik serta bisa mengantisipasi adanya penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian. Sebagai akibatnya, istri dan anak bisa terlindungi secara baik, serta diperlukan supaya lebih memperhatikan aturan formil juga materil dalam penerimaan perkara hingga sampai jatuhnya putusan hakim terhadap masalah kasus yang diputuskan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 10 No. 1. 2017. 3-4.
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 No. 1. 2020. 115
- Anwar, Alfina Sauqi. "Progresitivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 6 No. 1. 2021. 4.
- Annur, Cindia Mutia. "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022>
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 9. No. 3. 2012. 4.
- Arma, Hariri Ocviani. "Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7. No.2. 2022. 156.
- Asnawi. M. Natsir. *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2020.
- Astuti, Budi. M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*. Vol. 6. No. 2. 2023. 22
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok:Raja Grafindo Persada. 2020.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adalah*. Vol. X. No. 4. 2012.417.
- Aziz, Abdul. Muhammad Azzam. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munaqahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah. 2015.
- Aziz, Sholeh. "Alternatif Penyelesaian Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Cikelet Garut". *Varia Hukum*. Vol. 1. No.1. 2019. 116
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. Afnan Riani Cahya A. "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian". *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 17. No. 1, 2021. 74-80.
- Berutu, Riski Pardinata. Hadi Iskandar. Dedy Syahputra. "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020

Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh)*. Vol. VI. No. 2. 2023. 11

Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makasar) Program Studi Hukum Islam Jurusan Syariah Fakultas Dirasah Islamiyah”2014

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya

DPR RI, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: tnp, 2009

Fadhlullah, Muh. Izzad Dien. Asni. ”Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)”. *Qaḍāunā*. Vol. 2 No. 2.2021.351

Faizah, Isniyatin. “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 1. No. 1. 2020. 74.

Fauzi, Iftiar. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madhiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/Pa.Bms) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah”2021

Hanapi, Agustin. *Konsep Perceraian Dalam Islam*. Banda Aceh: Sahifah. 2018.

Handini, Selli. Ketut Sudiatmaka. Ni Ketut Sari Adnyani. “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2021. 442.

Hamid, Hasmiah. “Perceraian dan Penanganannya”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vo. 4. No. 4. 2018. 25-26.

Hidayanto, Riski. “Penentuan Jumlah Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/Pa.Pwt) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah”2021

Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat”. *Jurnal Ilmu Syari’ah*. Vol. 4. No. 1. 2016. 149.

<https://www.pa.purwokerto.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oCHyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&o:YIpSD9HD8nMJ:scholar.google.com/&ots=QdNmguOpIN&sig=Sffiy9AlAlitVL4oRRAggiUEH4&rede>

<https://dimassatria.banyumaskab.go.id/gerbangdata/statictable/5/konsumsi-dan-pengeluaran/656/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-komoditas-di-kabupaten-banyumas-rupiah-2022-dan-2023>

Husen, Mohd Asyraf Huzaifi. Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia. *Journal Of Family Studies*. Vol. 3. No. 4. 2019.7

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen. "Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia". *Journal Of Family Studies*. Vol. 3. No. 4. 2019. 7.

Muqaddas, Busyro, M. Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 2002. 21.

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga". *Jurnal Buana Gender*. Vol. 1. No. 1. 2016. 20.

Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian". *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2010. 74-75.

Jati, Cahya Samekta. Muhyidin, Suparno. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)". *Diponegoro Law Journal*. Vol.10. No.3. 2021. 602.

Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Linnisa*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2016.

Khairuddin. Badri. Nurul Auliyana. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2019.183

Khitam, Husnul. "Nafkah Iddah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Az-Zarqa*. Vol. 12. No. 2. 2020. 195.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Lawiyah, Ami. "Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwokerto) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah"2019
- Lubis, Riski. Rusdi. "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul". *Jurnal Ilmu Syariah*. Volume. 3 No. 2. 2015. 243-245
- Maksum, Hairul. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah". *Juridica*. Vol. 2, No. 1. 2020. 8
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Halilah, Siti. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4. No. II. 2021. 60
- Hanapi, Agustin. *Konsep Perceraian Dalam Islam*. Banda Aceh: Sahifah. 2018
- Muchtar, Henni." Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia". *Analisis Yuridis Normatif*. Vol. 114. No. 1. 2015. 84
- Muhaimin, Abdul Wahhab Abd. *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta : Gaung Persada Press. 2013.
- Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian". *Jurnal of Lex Philoshopy (JLP)*. Vol. 1 No. 2. 2020. 21.
- Nurfaidah. Pelaksanaan Dan Dampak Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2022. 3006-3007
- Nuruddin, Amir. Azhari Akmal T. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Patimah. Kiljamilawati. Israh Ramdana Tegar. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol.10 No. 2. 2023.118
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1 No. 2. 2017. 211.

- Prayogo, Tony. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13. No 2.2016. 194
- Ramdhani, Riyan. Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15. No. 1. 2021. 44.
- Rasyid, A. Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Syari’at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Rusyadi. Hafifi. *Kamus Indonesia Arab*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13. No. 2. 2016. 29
- Rifa’i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Rifdah, Nurul. dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Māḍiyah, Nafkah Iddah, dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak”. *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga*. Vol. 4. No. 2. 2023. 550.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 11. No. 2. 2015. 71.
- Saebani, Ahmad Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Salmah. “Nafkah Dalam Perspektif Hadis”. *Jurnal Juris*. Vol. 13. 01. 2014. 96.
- Salinan Putusan No. 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.*
- Sandara, Jaka. Ikhwan. “Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh”. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. XXI. No. 2. 2020. 31.
- Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI. 48.

- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya". *Qonunni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. Vol. 01. No. 01. 2021. 30.
- Sriono. "Ketentuan- Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 2. No. 1. 2014. 88
- Sukasna. Siti Ngainnur Rohmah. "Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 10. No. 2. 2023. 336
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1. No. 2. 2014. 158-164.
- Sudirman, Anonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*. Semarang: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Sulalah, Anis. Putri Alfia Halida. "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)". *Jurnal Studi Hadis*. Vol. 1, No. 1, 2023, 63.
- Suprayogo, Imam. Tobroni. *Metodologi penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press. 2006.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Akara. 2007.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syaifuddin, Muhammad .Sri Turatmiyah. *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014.
- Tihami. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Husnul, Yaqin. "Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui

Media Telepon”. *Mimbar Keadilan*. Vol.12 No. 2. 2019- 2020. 158-159

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No.2.2014. 219

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum, Kepastian, Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2020.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keterangan Observasi

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
Gerilya No.7A, Purwokerto, Jawa Tengah - 53143, Telp. 0281-636366 Faks. 0281-643289
website: <http://www-pa-purwokerto.go.id>, email pa.purwokerto@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 652/PAN.PA.W11-A22/ HK.2.6/II/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HELMI ASHARI, S.H.
NIP : 19680605 199203 1 004
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : EVA DWI YULIANTI
NIM : 2017302014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jenderal A.Yani, No.40A, Purwokerto, 53126

Telah melakukan **Obervasi Pendahuluan** (wawancara hakim) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 atas penelitian ilmiah yang berjudul "**Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, Iddah, Madhiyah dan Hadhanah Suami Terhadap Istri yang Dicerai (Studi Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**" di Pengadilan Agama Purwokerto.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Purwokerto, 6 Februari 2024

Panitera,

HELMI ASHARI 

Pengadilan Agama Purwokerto
"PROLANTAS"
Progressif, Melayani, Menuntaskan

Lampiran 2

Hasil Wawancara Di Pengadilan Agama Purwokerto

HASIL WAWANCARA
SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN BIAYA NAFKAH MUT'AH, IDDAH, MADIYAH SUAMI
TERHADAP ISTRI YANG DI CERAI(Studi Putusan Nomor
2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Fuad Amin selaku hakim di Pengadilan
Agama Purwokerto pada hari kamis, 25 februari 2024

1. Dalam persidangan kan mesti akan ada berbagai tuntutan nafkah yang di minta oleh pihak istri, entah itu nafkah mut'ah, iddah, madiyah dan juga nafkah anak, nah apabila sudah menuntut seperti itu dan ternyata istri tersebut nusyuz itu bagaimana yah pak?

Jawab : Sebenarnya kalau nafkah itu di pengadilan harus dituntut dan harus dibuktikan apakah istrinya itu nusyuz (kedurhakaan istri) atau tidak kepada suami. Kalau istri nusyuz maka gugur hak nya untuk menuntut nafkah. Biasanya kalau perkara cerai bisa saja nafkah madiyah tidak dituntut kalau memang memungkinkan karna kelalaian istri. Dimana suami melaksanakan kewajibannya tetapi istri tidak. Itu bisa saja secara *ex officio* (jabatan) majelis yang menangani perkara itu menetapkan bahwa dia berhak nafkah lalai/ madiyah segini. Adapun mengenai jumlahnya biasanya diarahkan ke kemampuannya suami. Kemampuan suami itu ada dua, yaitu kemampuan aktual dan kemampuan potensial. Kemampuan aktual dalam hal ini yaitu keadaan Tergugat menurut keadaannya secara nyata memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan dinilai secara aktual sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan Potensial itu misalnya, dia itu tidak kerja tapi umurnya masih sekitar 20 atau 30an. Artinya dari segi pertimbangan bahwa dia itu masih usia produktif dan biasanya itu di samakan dengan umur-umur produktif. Di mana dia masih memiliki peluang besar untuk

bekerja, untuk membangun usaha, agar menghasilkan. Atau biasanya disamakan dengan melihat Upah Minimum Regional (UMR). Misalnya Tergugat bekerja di Purwokerto, secara Upah Minimum Regional (UMR) di Purwokerto berapa, kemudian nanti baru kita putuskan dan bebaskan nafkah tersebut besarnya sesuai dengan besar Upah Minimum Provinsi (UMR) Purwokerto.

2. Metode apa saja yang biasa dipakai oleh hakim untuk mempertimbangkan pertikaian nafkah dalam gugatan rekonsiliasi sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai putusan yang mufakat?

Jawab : Dalam mempertimbangkan sebuah permasalahan nafkah di muka persidangan, hakim memiliki beberapa metode ataupun acuan yang dipakai untuk melakukan pertimbangan yakni seperti asas kepatutan, asas kelayakan dan yang terakhir asas kemampuan suami, ditambah dengan bagaimana istri tersebut taat pada saat masih dalam hubungan pernikahan. Adapun asas yang paling sering dipakai oleh kami para hakim dalam mempertimbangkan perkara nafkah adalah asas kelayakan dan asas kemampuan. Metode tersebut juga diperkuat dengan adanya Sema No 7 Tahun 2012 yang disempurnakan juga dengan Sema No 3 Tahun 2018 dimana di dalamnya hakim diperintahkan untuk menentukan kemampuan suami dalam memberikan nafkah setelah perceraian dengan cara memeriksa dengan detail baik itu dari segi pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, pekerjaannya tetap atau tidak, itu mengacu pada 2 metode seperti kelayakan dan kemampuan untuk nantinya dapat dijadikan sebagai metode untuk menentukan besaran iddah, mut'ah atau nafkah yang lainnya jadi tidak disebutkan harus segini harus segini. Seumpama, ada kasus yang sama seorang pegawai negeri sipil katakanlah dengan golongan yang sama kemudian ada permintaan tapi kadang-kadang dalam putusan ada yang berbeda, kenapa? Karna faktor pertimbangannya ini ataupun dari segi kemampuan suami itu masih umum, dilihat dari segi kelayakan dan kemampuannya. Makanya kadang antara hakim satu dengan yang lain itu berbeda tapi ngga jauh. Kadang-kadang yang ngga ada bukti itu baru ada perbedaan yang signifikan tergantung majelis hakimnya. Dalam hal ini bisa dikatakan jika nafkah mut'ah itu dihitung dari berapa lamanya pernikahan, apabila masih

kategori belum satu tahun pernikahan tetapi sudah cerai maka tidak akan ada tuntutan nafkah mut'ah pada perceraian tersebut. Untuk wawasan saudara, ada pendapat ulama fiqih yang mengatakan bahwa untuk menentukan besaran mut'ah adalah besar berapa ia memberikan nafkah istri dikalikan 12 bulan, itu ada pendapat ulama fiqih untuk ancar-ancarnya kalo nafkahnya sebulan 1.500 untuk mut'ah x 12, tapi ada ketentuan yang lebih dan diyakini sudah ada hanya saja tidak dapat diterapkan karena ada perkawinan yang katakanlah baru setahun sudah cerai ada, nah itu kan ngga bisa diterapkan kaya gitu, makanya faktor kelamaan perkawinan bisa dijadikan pertimbangan juga untuk menentukan besar kecilnya nafkah mut'ah disamping faktor kemampuan. Kalo perkawinan sudah lama tentunya hakim akan memberikan mut'ah yang banyak, kalo perkawinannya baru sebentar kaya kemarin ada pernikahan baru terus cerai minta nafkah mut'ah 50 juta ya kami hanya mengabulkan hanya 10 juta, karna apa? Karna perkawinan baru 2 tahun. Pada intinya mut'ah bisa bebas ditentukan asal tetap menggunakan faktor ketiga asas tersebut yakni asas kepatutan, asas kelayakan dan yang terakhir asas kemampuan suami. Sedangkan untuk nafkah Iddah sendiri itu menggunakan metode asas kelayakan dan kemampuan, asas kelayakan ini bisa diambil dari (UMR) ataupun upah minimum dalam suatu daerah.”

3. Kalo semisal dalam persidangan itu terdapat pendapat yang berbeda antara ketiga majelis hakim satu dengan yang lainnya, itu cara pengambilan keputusannya bagaimana yah pak?

Jawab : “Nah untuk musyawarah ada aturannya juga, pertama yang dimintai pendapat adalah hakim yang paling junior, yang istilah pekerjaannya masih sedikit atau belum lama, bagaimana pendapat saudara tentang berapa kira-kira. Kemudian anggota satu yang lebih senior ditanya juga, kemudian dari dua pendapat ini hakim ketua bisa mengambil dari salah satunya, bisa mengambil tengah-tengahnya istilahnya bisa menentukan dia sendiri, akan tetapi keputusan itu nantinya kembali juga sesuai dengan keputusan majelis hakim. Informasi dari hakim satu dan hakim 2 disampaikan ketua majelis akan tetapi tidak memikat pada pendapat ketua majelis, tapi hakim anggota bisa

Dissenting opinion bisa berbeda, istilahnya “saya mau berpendapat ini” silahkan, tapi yang ada dalam amar putusan adalah keputusan dari ketua majelis.



Lampiran 2

Hasil Wawancara Di Pengadilan Agama Purwokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

SLAMET RUSDIYONO bin RUSTAM, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Arsantaka RT.006 RW.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Subekti, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Raya UNWIKU No,8 A Desa karangsalam Kidul RT.05 / RW.02 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan :

FITRIA NURUL AZIZAH binti SUNARI, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Arsantaka RT.006 RW.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Mulki Hapsoro, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Ketapang Indah B 3 No, 29 A, RT. 002 Rw. 012. Sokaraja Kulon - Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer
Pengadilan Agama Purwokerto sebagai salah satu instansi pemerintah yang terdapat di bawah naungan Mahkamah Agung untuk pengajuan, pemeriksaan dan akurabilitas penyelesaian sengketa perdata. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses keadilan dengan adanya dan keterbatasan informasi yang disampaikan, hal tersebut bisa saja terjadi dan tidak bersifat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon untuk menghubungi Pengadilan Agama Purwokerto melalui Email : apandesa@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3346 ext. 210

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 14 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, 10 Februari 2003 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dalam status perawan dan jejak yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas dengan kutipan Akta Nikah No: 30/16/II/2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jl.Arsantaka Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, selama 7 (tujuh) tahun setelah itu, ditahun 2010 Pemohon dan Termohon serta anak-anak tinggal di rumah yang dibeli termohon di Kelurahan xxxxxxxxxxxx selama 2 (dua) tahun, lalu rumah tersebut dijual dan Pemohon, Termohon beserta anak-anak pindah ke rumah baru yang beralamat di Jl. Artasaka RT.006 RW.005 Kel. xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx xxxxx hingga saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dhukul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Silvia Rizka Damayanti, Perempuan (usia 19 tahun);
 - 3.2. Kyara Selvina Dias Velicia, Perempuan (usia 12 tahun);
 - 3.3. Firza Putra Rusdiyono, Laki-laki (usia 7 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - Kurangnya kepercayaan Termohon kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Dislaimer

Republik Indonesia sebagai satu-satunya sumber informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Transkrip dan akurasi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijamin oleh sistem ini. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijamin oleh sistem ini. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijamin oleh sistem ini. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijamin oleh sistem ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Telp: 021-884 3346 ext.318

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Surahman Suryatmaja S.E.,SH. MH, sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan, namun berdasarkan laporannya tanggal 01 Desember 2022 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal tetapi gagal ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2022, sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;

2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3 benar;

3. Bahwa posita Pemohon angka 4 tidak benar dan saya tolak, karena;

a. Termohon bukan tidak mempercayai Pemohon, akan tetapi Pemohon sering menunjukkan bahwa Pemohon memiliki hubungan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Namun dalam hal ini terdapat masih terdapatnya upaya pemohonan kembali dengan alasan dan data lain informasi yang baru didapat. Hal yang dapat dihindari oleh Mahkamah Agung RI melalui

Dalam hal ini untuk memastikan informasi yang akurat pada situs ini akan informasi yang sah dan akurat, mohon harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui

Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

asmara dengan Wanita lain, bukankah hal wajar apabila jika seorang perempuan menaruh curiga kepada suami akan tetapi menurut Termohon ketidakpercayaan ini masih dalam batas kewajaran;

b. Bahwa selama Termohon tidak pernah menuntut untuk hidup serba kecukupan, bahkan selama ini Termohon juga membantu perekonomian keluarga dengan berdagang kelapa parut yang mana sudah Termohon tekuni selama 16 tahun, jadi alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak mendasar;

c. Bahwa selama Pemohon memiliki angsuran rumah bersama, Pemohon tidak pernah di berikan nafkah wajib karena uang tersebut digunakan oleh Pemohon untuk mengangsur rumah bersama dan Termohon tidak pernah memperlakukan hal tersebut;

d. Bahwa Termohon selalu menghormati Pemohon, bahkan ketika Pemohon kepergok oleh Termohon dan orang tua Pemohon sedang dengan bersama Wanita lain;

e. Bahwa Pemohon sudah memutus komunikasi dengan Termohon serta anak-anak;

4. Bahwa posita pemohonan Pemohon angka 5 tidak benar dan kami tolak, karena:

a. Pemohon ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Yuliana, Penduduk Desa Kenitan, Kecamatan kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, padahal sebelumnya Pemohon sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

b. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Pemohon ketahuan sedang berada di rumah Sdri. Yuliana hingga di grebek oleh Termohon dan warga Desa Keniten-Kedungbanteng sekitar pukul 21.00 WIB;

5. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat berdasarkan informasi yang terdapat dalam berkas perkara. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang disajikan, atau jika Anda memiliki informasi yang lebih akurat, mohon untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email : aparat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami tetap
menolakny;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang terurai pada jawaban dalam konpensi sepanjang ada kaitannya dengan gugat balik/rekonpensi kami mohon juga dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam rekonpensi;
2. Bahwa Pemohon dalam konpensi sekarang menjadi Tergugat dalam rekonpensi atau dalam rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat saja dan Termohon dalam konpensi sekarang menjadi Penggugat dalam rekonpensi atau dalam rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat saja;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain dengan tetap mengabulkan permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi maka kami mohon dapatlah kiranya hak-hak Penggugat pasca perceraian dapat dipenuhi, yang mana akan kami uraikan dibawah ini;
4. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx di PT, Kereta Api Indonesia dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,00;
5. Bahwa apabila Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan hak asuh anak-anak dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu Silvia Riza Damayanti, umur 19 tahun (lahir di Banyumas tanggal 20 juli 2003) Kyara Selvina Dias velicia, umur 12 tahun (lahir di Banyumas tanggal 14 pebruari 2010) dan Firza Putra Rusdiyono, umur 7 tahun (lahir di Banyumas tanggal 19 Maret 2015) kepada Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini diasuh, dirawat dan dipelihara Penggugat, selain itu anak-anak tersebut lebih dekat dan lebih sayang kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memperkuat penegakan hukum peradilan. Nomor dalam hal ini terdapat, masih dimungkinkan upaya pemenuhan hukum tidak dengan adanya dan beberapa informasi yang telah diadukan. Hal yang akan diadukan kembali ke Mahkamah Agung RI melalui
Dalam hal ini akan menemani informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang sah lainnya akan, namun dalam rangka, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui
Email : aparat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Karsito
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sunardi

b. 1 unit Sepeda Motor Merk Honda type GL100K2 dengan Nomor Polisi : R 5892 CH atas nama Sakim Harjosuparto yang mana motor tersebut sekarang digunakan oleh anakpertama Penggugat dan Tergugat (Sivia Riza Damayanti) untuk transportasi sehari-hari;

c. 1 unit mobil merek Daihatsu dengan Nomor Polisi : B 1562 UZK warna silver metalik atas nama Jessica damayanti;

11. Bahwa atas harta bersama tersebut pada angka 10 huruf a sampai dengan angka 10 huruf c Penggugat dan Tergugat berhak separuh bagian yang sama besar/ nilainya;

12. Bahwa dalam persidangan tanggal 15 Desember 2022, kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa harta bersama tersebut dalam angka 10 huruf a akan di berikan kepada Penggugat, oleh karena itu penggugat mohon khusus untuk harta bersama tersebut dalam angka 10 huruf a menjadi hak bagian Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

II. DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh atas anak-anak yang terdapat dalam posita angka 5, yaitu Silvia Riza Damayanti, umur 19 tahun (lahir di Banyumas tanggal 20 Juli 2003)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengawal justisi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemidhan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan penyebaran informasi yang lebih cepat. Hal yang dapat terjadi akan senantiasa diawasi secara ketat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang telah disampaikan, mohon segera menghubungi Ruang Publik Mahkamah Agung RI melalui Email : rapublik@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kyara Selvina Dias velicia, umur 12 tahun (lahir di Banyumas tanggal 14 pebruari 2010) dan Firza Putra Rusdiyono, umur 7 tahun (lahir di Banyumas tanggal 19 Maret 2015) untuk diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya hidup anak (hadlonah) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidak-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan muf'ah kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat juga harus membayar nafkah istri yang terhutang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;

7. Menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut dalam posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh bagian yang sama besar/ nilainya atas harta bersama angka 10 huruf b dan angka 10 huruf c, khusus untuk harta bersama angka 10 huruf a menjadi hak bagian Penggugat untuk sepenuhnya;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara / Polri untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Disclaimer

Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat berdasarkan informasi yang terdapat dalam berkas perkara yang telah diproses oleh Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa perdata. Keputusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak yang tidak terdapat dalam berkas perkara. Keputusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak yang tidak terdapat dalam berkas perkara. Keputusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak yang tidak terdapat dalam berkas perkara. Keputusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak yang tidak terdapat dalam berkas perkara.

Email : aparat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing separo bagian yang sama besar/ nilainya atas harta bersama angka 10 huruf b dan angka 10 huruf c, khusus untuk harta bersama angka 10 huruf a menjadi hak bagian Penggugat untuk sepenuhnya,

III. DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI:

Menghukum Pemohon dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 29 Desember 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 5 Januari 2023, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302260106790006 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 20 April 2022. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meteral cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengawal hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemidhan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan penyebaran informasi yang lebih cepat. Hal yang dapat terjadi akan senantiasa diawasi secara ketat. Dalam hal Anda menemukan informasi mengenai hal yang serupa pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon untuk melapor, atau dapat juga menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : kepatent@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/16/II/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 10 Februari 2003, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Ledug RT. 001 RW. 006 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setahu saksi sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah alias sudah berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa kalau melihat pertengkaran saksi belum pernah, namun Pemohon pernah curhat atau bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya cerita Pemohon masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - bahwa Pemohon biasanya tidur di kantor, sedangkan Termohon tetap di rumah sendiri;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia memiliki akses ke informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memperkuat pelaksanaan tugas pemohon. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang ditimbulkan oleh pemohon karena tidak dengan akurat dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih lanjut. Hal yang akan terjadi jika pemohon tidak melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan, yang berujung pada risiko ini akan menimbulkan kerugian yang signifikan, maka harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang pegawai PJKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Pejanten RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak begitu kenal dengan Termohon, karena saksi hanya teman Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi teman Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa masalahnya adalah karena ekonomi, dimana Termohon sering menuntut nafkah yang berlebih kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga cerita kalau dirinya pernah digerebek oleh Termohon dan Ketua RT, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun Pemohon sudah bersikeras ingin berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan Rekonvensinya Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti-bukti berupa :

A.....Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330226606810002 atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 24 Agustus 2012. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengawal hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemidhan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan standar dan prosedur informasi yang telah ditetapkan. Hal yang dapat terjadi karena kesalahan dan ketidakakuratan. Dalam hal ini, kami memohon informasi, yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, atau, namun dalam rangka, maka harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Mediator Surahman Suryatmaja S.E .SH. MH bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- Kurangnya kepercayaan Termohon kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau hidup sederhana, termohon menuntut hidup serba berkecukupan, namun Pemohon belum mampu memenuhi segala keinginan Termohon;
- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;

Puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil* ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dijumpainya upaya pemaksaan akses ke data dengan cara lain dan penyebaran informasi yang salah capaian. Hal yang dapat memicu timbulnya konflik tersebut. Dalam hal ini, untuk memastikan informasi yang akurat pada situs ini akan informasi yang sah lainnya akan, namun dalam rangka, maka harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelent*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon masih ada hubungan keluarga Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR, tentang larangan menjadi saksi,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas melalui berbagai upaya, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas melalui berbagai upaya, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas melalui berbagai upaya, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Email : aparat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 maka terbukti bahwa Pemohon sebagai pegawai PJKA mempunyai penghasilan bersih (take home pay) sebesar Rp5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 maka merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon mengenai dalil-dalil jawaban Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon masih ada hubungan keluarga dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR, tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aqou*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia memiliki kekuasaan untuk selalu menyampaikan informasi yang terakumulasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang ditimbulkan oleh pemrosesan data yang tidak aman dan data yang tidak aman yang dapat menimbulkan risiko keamanan. Dalam hal ini untuk melindungi informasi yang terakumulasi pada situs ini akan diinformasikan yang seharusnya ada, namun dalam konteks, maka harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

-Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan Permohonan cerai ini;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsagan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi; Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih kurang lebih 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengawal justisi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih ditunjukkan upaya pemaksimalan kuasa berhadapan dengan standar dan ketentuan informasi yang telah ditetapkan. Hal yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap putusan pengadilan, maka harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3346 ext.310

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah, nafkah anak untuk masa yang akan datang dan nafkah terhutang (nafkah madhyah), apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ada korelasinya dengan gugatan pokok, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan berturut-turut kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib *"memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa penyebab perceraian *aquo* adalah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Yuliana bahkan telah dinikahi secara sirry. Oleh karena itu tidak terbukti

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz karenanya berhak untuk mendapat nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN PJKa dengan penghasilan bersih sebesar Rp 5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setiap bulan (bukti T.4), maka besarnya nafkah Iddah yang layak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi menurut Majelis adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Peggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak *talak* suami *incasu* Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai *talak*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kebersamaan Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga sudah cukup lama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan informasi yang terdapat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung, maka harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yakni menurut Majelis Hakim sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Silvia Rizka Damayanti, perempuan, umur 19 tahun, Kyara Selvina Dias Velicia, perempuan, umur 12 tahun dan Firza Putra Rusdiyono, laki-laki, umur 7 tahun, agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yang penting Penggugat Rekonvensi tidak menjauhkan anak-anak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama Silvia Rizka Damayanti, perempuan, umur 19 tahun, Kyara Selvina Dias Velicia, perempuan, umur 12 tahun dan Firza Putra Rusdiyono, laki-laki, umur 7 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi menemui anak-anak tersebut, mengajak jalan-jalan dan hal-hal positif lainnya;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah ketiga orang anaknya tersebut untuk waktu yang akan datang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Disclaimer

Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan aksesibilitas dan keterbacaan putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang mengakibatkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesibilitas dan keterbacaan putusan pengadilan yang telah dibuat. Hal yang dapat terjadi karena kesalahan ini adalah: Dalam hal Anda menemukan informasi mengenai hal yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI melalui Email : aparat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c dinyatakan tidak jelas/ kabur (*obscur liber*). Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi pada huruf f tersebut di atas, tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada huruf g tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *mut'ah*, *nafkah iddah*, *nafkah anak* dan *Nafkah Madyah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan pelaksanaan tugas pengadilan. Nomor dalam hal ini terdapat, masih ditunjukkan hasil persidangan telah selesai dengan standar dan prosedur informasi yang telah ditetapkan. Hal yang akan terus berlanjut dan akan berlanjut. Dalam hal ini akan melanjutkan informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang sah dan benar, maka harap segera hubungi Revisi Mahkamah Agung RI melalui Email : revisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (SLAMET RUSDIYONO bin RUSTAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FITRIA NURUL AZIZAH binti SUNARI) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak bernama Silvia Rizka Damayanti, perempuan, umur 19 tahun, Kyara Selvina Dias Velicia, perempuan, umur 12 tahun dan Firza Putra Rusdiyono, laki-laki, umur 7 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi menemui anak-anak tersebut, mengajak jalan-jalan dan hal-hal positif lainnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas pada angka 3 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa *nafkah iddah*, *mut'ah*, *Nafkah Madhiyah* dan *nafkah* anak sebagaimana tercantum pada amar putusan angka 2 dan angka 4 sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan;
6. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita angka 10 huruf a, b dan c tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan akses publik terhadap putusan pengadilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih bergantung pada pemenuhan akses publik dengan standar dan persyaratan informasi yang telah ditetapkan. Hal yang dapat mempengaruhi akses publik adalah informasi yang sah dan akurat, namun belum tersedia, atau tetap seperti halnya Rekonvensi Mahkamah Agung RI melalui Email : rekonvensi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, Oleh kami Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Risno

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini
Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 270.000,00 |

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pw

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terjadi karena kesalahan dari sistem tersebut. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI melalui Email : aparat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 ext.310


Halaman 31

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eva Dwi Yulianti
2. NIM : 2017302014
3. Fakultas : Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 1 Juli 2002
6. Alamat Asal : Dusun Bantarsari
RT/RW : 002/003
Desa/Kelurahan : Bantarsari
Kecamatan : Bantarsari
Kota : Cilacap
Kode Pos : 3281
Propinsi : Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 081326519471
8. Email : evadwi783@gmail.com
9. Facebook/Instagram : evadwiyull20_
10. Nama Orang Tua/Wali
Ayah : Ali Maskur
Ibu : Munjiati
11. Riwayat Pendidikan Formal
 - a. TK Kartini
 - b. MI Ma'arif 01 Layansari
 - c. Mts Ma'arif 01 Gandrungmangu
 - d. MAN 1 Cilacap
 - e. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Purwokerto, 13 Mei 2024


Eva Dwi Yulianti
NIM.2017302014